

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah 1.770, 80 km² atau 177.080 Ha atau 4,57% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dari 13 kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menempati urutan ke-4 sebagai kabupaten terkecil. Ibu kota dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Barabai. Jarak antara Barabai dengan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan kurang lebih 165 kilometer. Letak wilayah Kabupaten HST berada di 2°.27' – 2°.46' Lintang Selatan dan 115°.5' – 115°.31' Bujur Timur. Adapun batas wilayah dari kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Balangan

Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru

Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sebelah Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten Hulu Sungai Tengah jika dilihat dari tofografi terdiri dari tiga yaitu: kawasan rawa, dataran rendah dan wilayah pegunungan Meratus. Kemiringan tanah berkisah antara 0-40%. Jenis tanahnya yaitu padsolik merah kuning, latasol, orginosol gley humus dan litosol. Untuk intesitas curah hujan setiap tahunnya dengan rata-rata 179 ml dengan jumlah hari hujan 85 hari/tahun serta suhu berkisar antara 21,19°C sampai dengan 32,93° C.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai kawasan budidaya, di mana kawasan budidaya tersebut di semua kecamatan. Yang berada pada tofografi rawa, budidaya dilaksanakan oleh mayoritas hanya pada musim kemarau. Budidayanya adalah komoditas padi, hortikultura dan tanaman purun. Selain itu kawasan di daerah rawa juga digunakan sebagai budidaya kerbau rawa dan budidaya ikan. Tempatnya berada di daerah Kecamatan Batang Alai Utara, Pandawan dan Labuan Amas Utara.

Budidaya dapat dilaksanakan sepanjang tahun, hal ini terdapat pada dataran rendah, dengan komoditas pertanian yang dilakukan secara luas, seperti padi, hortikultural, perikanan dan peternakan. Jika dibandingkan dengan kawasan rawa dan pegunungan, kawasan dataran rendah memiliki banyak keunggulan, diantaranya kawasan budidaya yang dapat dijadikan secara potensial, mudah dalam penanganannya. Hasil yang didapat dari daerah rawa ini yaitu komoditas padi, ternak besar dan kecil, sayur mayur, perikanan budidaya karamba dan kolam, perkebunan karet, perkebunan kelapa dan lain-lain.

B. Kondisi Perekonomian Daerah

Besarnya peranan atau kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB menggambarkan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur perekonomian kabupaten Hulu Sungai Tengah jika dilihat belum ada pergeseran pada perubahan struktur ekonomi, hal ini dapat dilihat dari tahun ke tahun. Sedangkan andil yang cukup besar terlihat pada peranan sektor pertanian yang

dapat menciptakan kontribusi dengan nilai tambah 38,80% pada total PDRB kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kontribusi 23,64% didominasi oleh sektor pertanian sub sektor tanaman berupa bahan makanan. Karena sektor pertanian memberikan andil yang cukup besar terhadap PDRB juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka sektor ini menjadi sektor yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Sektor terbesar kedua yang juga memberikan kontribusi besar untuk pembentukan struktur ekonomi adalah sektor jasa. Sektor jasa memberi kontribusi terhadap PDRB sebesar 21,70%. Sub dari sektor jasa ini adalah sub sektor pemerintahan umum dengan kontribusi 21,40% dan sub sektor swasta dengan kontribusi masing-masing kurang dari 1%. Selanjutnya, sektor terbesar ketiga yaitu dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi terhadap struktur ekonomi sebesar 14,14%. Sub dari sektor perdagangan dan eceran memberikan kontribusinya sebesar 11,21% dan untuk sub sektor perhotelan dan restoran memberikan kontribusi yang relatif kecil. Sedangkan sektor selain itu memberikan kontribusi terhadap PDRB kurang dari 10%. Di bawah ini akan disajikan tabel mengenai struktur perekonomian kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

Tabel 4.1. Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

No.	Sektor Lapangan Usaha	Jumlah
1.	Pertanian	38,80

2.	Pertambangan dan Penggalian	0,56
3.	Industri Pengolahan	7,08
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,35
5.	Bangunan/Kontruksi	3,56
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,14
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,93
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,90
9.	Jasa-jasa	22,70
TOTAL PDRB		100

Selanjutnya mengenai mata pencaharian pada masing-masing kecamatan, untuk kecamatan Limpasu, Haruyan dan Labuan Amas Selatan maka mata pencahariannya ada pada bidang pertanian. Untuk daerah Limpasu bercocok tanam padi, sedangkan Haruyan berkebun pohon karet, hasil pekerjaan yang menghasilkan getah dari karet tersebutlah yang biasanya dinamakan manurih.

C. Kondisi Pendidikan

Salah satu bidang yang menjadi perhatian utama pemerintah pusat ataupun daerah adalah bidang pendidikan. Dasar penentuan kualitas penduduk yang nantinya akan menunjang pembangunanlah yang menyebabkan

pendidikan menjadi perhatian utama. Pemerintah sangat berupaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pengadaan sumber daya yang berkualitas. Dari hal tersebut sumber daya manusia atau guru yang memiliki kualitas juga sarana yang mendukung diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan terutama dalam program pemberantasan buta aksara.

Tabel 4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APK) di Kabupaten HST

Jenjang Pendidikan	APK
SD/MI	106,08
SMP/MTS	89,91
SMA/SMK/MA	83,71

D. Kondisi Keagamaan Masyarakat

Agama mayoritas di kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah agama Islam, dengan pemeluk sebanyak 202.996 orang. Selain Islam ada juga kepercayaan yang lainnya (Kaharingan) sebanyak 5059 orang dan 1477 orang untuk pemeluk agama Hindu. Di bawah ini tabel tentang tempat peribadatan tiap agama.

Tabel 4.3. Banyaknya Tempat Peribadatan Masing-Masing Agama Tiap Kecamatan.

No	Kecamatan	Masjid	Langgar	Gereja	Pura	Vihara	Balai Adat
1	Haruyan	27	65				
2	Batu Benawa	21	53				28
3	Hantakan	22	18				
4	B.A Selatan	26	77	1			
5	B.A Timur	9	9				26
6	Barabai	24	119				
7	L.A Selatan	33	77				
8	L.A Utara	23	76				
9	Pandawan	32	89				
10	B.A Utara	22	80				
11	Limpasu	18	34				
Jumlah		256	706				54

Tabel 4.4. Jumlah penduduk menurut agama di tiap Kabupaten:

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Khatolik	Hindu	Budha	Lainnya
----	-----------	-------	-----------	----------	-------	-------	---------

1	Haruyan	21.028					
2	Batu Benawa	18.831	25	1	1		
3	Hantakan	9295	53		16		2161
4	B.A Selatan	20.733	377		580		
5	B.A Timur	3889	24	9	292		2898
6	Barabai	49.664	49	51	8	35	
7	L.A Selatan	26.916					
8	L.A Utara	26.466					
9	Pandawan	30.122	3				
10	B.A Utara	16.145			580		
11	Limpasu	9999					
Jumlah		202.966	531	61	1447	35	5059

Tabel 4.5. Luas Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Kecamatan	Luas (km)	Persentasi
1.	Haruyan	148,63	10,1
2.	Batu Benawa	99,0	6,7

3.	Hantakan	191,98	13,0
4.	Batang Alai Selatan	189,80	12,9
5.	Batang Alai Timur	247,94	16,8
6.	Barabai	24,57	3,7
7.	Labuan Amas Selatan	86,54	5,9
8.	Labuan Amas Utara	161,81	11,0
9.	Pandawan	144,24	9,8
10.	Batang Alai Utara	70,00	4,8
11.	Limpasu	77,49	5,3
	Jumlah	1.472,00	100

E. Masyarakat Banjar

1. Masyarakat Banjar dalam Sejarah

a. Asal Usul Masyarakat Banjar

Sebagian besar wilayah provinsi Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur dan sebagian Kalimantan Tengah ditempati oleh suku bangsa Banjar terutama yang berada di dataran dan bagian hilir dari Daerah Aliran Sungai (DAS). Adapun suku bangsa Banjar yang berasal dari daerah Banjar yaitu wilayah inti dari kesultanan Banjar meliputi DAS Barito bagian

hilir, DAS Bahan (Negara), DAS Martapura dan DAS Tabanio. Sebelumnya wilayah provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah tergabung dalam Kesultanan Banjar yang kemudian terpecah di sebelah barat yang menjadi Kotawaringin dan dipimpin Pangeran Dipati Anta Kusuma. Sedangkan Pangeran Dipati Tuha memimpin sebuah kerajaan Tanah Bumbu yang berada di sebelah timur. Kerajaan Tanah Bumbu tersebut berkembang menjadi daerah: Sebampan, Pagatan, Koensan, Pulau Laut, Batu Licin, Cantung, Bangkalan, Sampanahan, Manunggal dan Tingal. Wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dikenal sebagai tanah rantau primer, dan juga dikenal sebagai budaya madam yang mana orang Banjar merantau hingga ke luar pulau. Di sebutkan oleh Alfani Daud bahwa suku asli di sebagian besar di wilayah provinsi Kalimantan Selatan merupakan suku Banjar, terkecuali yang berada di Kabupaten Kota Baru.¹

Sekitar lebih seribu tahun yang lalu, diduga Suku bangsa Banjar berintikan penduduk asal Sumatera atau daerah sekitarnya, kemudian membangun tanah air baru sekitar lebih dari seribu tahun yang lalu. Setelah lama kemudian, bercampurlah penduduk yang lebih asli dan disebut dengan suku Dayak. Dari imigran-imigran tersebut terbentuklah tiga suku yang terdiri dari Pahuluan, Banjar Banyu dan Banjar Kuala.

Orang Pahuluan pada dasarnya dikenal sebagai penduduk yang berada di kawasan lembah-lembah sungai (cabang sungai Negara) yang berhulu ke daerah pegunungan Meratus. Untuk kawasan lembah sungai Negara didiami

¹Muhammad Afif Bizri, *Asal Usul Suku Banjar*, (<https://avivsyuhada.wordpress.com>, 2012), diakses pada Tanggal 08 Maret 2019.

oleh orang Batang Banyu, sedangkan yang mendiami sekitar Banjarmasin dan Martapura adalah orang Banjar (Kuala).²

Menurut Mallinkrodt, suku Banjar merupakan suatu nama untuk menyebut suku-suku Melayu, misalnya seperti di sebagian pesisir Kalimantan Selatan, Tengah, Timur dan Barat yang berasal dari daerah Penguasaan Hindu Jawa. Sedangkan menurut J.J. Ras daerah Tabalong merupakan konsentrasi koloni Melayu pertama dan berkembang menjadi suku Banjar. Pada awal abad pertama Masehi lah masyarakat tersebut bermigrasi dari Indonesia Barat.³

Abad ke-16, menurut Gazali Usman lahir lah kerajaan yang bercorak Islam di Kalimantan Selatan sebagai penanda perkembangan baru lahirnya kerajaan Banjar. Sampai pada abad ke-19 lah kerajaan Banjar berkembang pesat. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan Islam dengan wajah baru bagi bangsa Banjar. Sebagai masyarakat dari sebuah kerajaan (1859-1915), maka warga negara yang berasal dari kerajaan yang merdeka juga ikut lenyap, Selain itu warga negara tersebut menjadi bangsa jajahan atau dikenal sebagai Urang Banjar atau Orang Banjar.⁴ Yang dikenal sebagai Urang Banjar atau Orang Banjar atau etnik Banjar adalah penduduk yang tinggal dan berdiam di daerah sepanjang pesisir Kalimantan Selatan, Tengah, Timur dan Barat.

²Riauone, *Sejarah Asal Usul Suku Banjar*, (<https://riauone.com/global/Sejarah-Asal-Usul-Suku-Banjar>, 2017), diakses pada tanggal 08 Maret 2019.

³M. Idwar Saleh, *Sejarah Singkat Mengenai Bangkit dan Berkembangnya Kota Banjarmasin serta Wilayah Sekitarnya sampai dengan Tahun 1950*, (Banjarmasin, Naskah tidak dipublikasikan, 1975), h.13.

⁴Gazali Usman, *Urang Banjar dalam Sejarah* (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1989), h. 3.

Urang Banjar itu setidaknya berasal dari etnik Melayu. Etnik Melayu di sini merupakan etnik yang dominan yang kemudian ditambah dengan unsur Bukit, Ngaju dan Maanyan. Akibat dari perpaduan etnik lama ini maka menimbulkan perpaduan kultural. Bahasa Banjar merupakan bahasa yang sangat dominan dalam unsur Melayu. Bahasa Banjar adalah bahasa yang digunakan oleh urang Banjar. Dalam bahasa Ngaju, Banjarmasin merupakan sebutan untuk perkampungan melayu. Dari hal tersebutlah dikenal dengan nama Banjarmasin.

Sekurang-kurangnya jika dilihat ada dua hal yang perlu disimak mengenai kesejarahan kerajaan Banjar. Pertama, jauh sebelum kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16, telah terbentuk juga secara bersamaan antara masyarakat Banjar dengan kerajaan Tanjungpura. Masyarakat Banjar telah berdiri sebagai sebuah kelompok sosial budaya. Kedua, sistem kehidupan politik merupakan tata kehidupan masyarakat Banjar. Sebagai sebuah kelompok sosial budaya, Bahasa Banjar digunakan sebagai bahasa kelompok bagi Urang Banjar. Kosa katanya sebagian besar diambil dari bahasa Melayu. Selain itu, ada sejumlah kata yang sama atau mirip dengan bahasa Jawa dan bahasa-bahasa Dayak seperti bahasa Ngaju, Maanyan dan Deyah. Sedangkan ada sedikit kosa kata yang dianggap sebagai unsur asli dan tidak dapat dikembalikan ke bahasa lain. Kosa kata Melayu secara kuantitatif lebih menonjol daripada bahasa Banjar, karena hal itu maka digolongkanlah sebagai dialek Melayu.

Suku Banjar berasal dari daerah Banjar yang meliputi beberapa wilayah yaitu, wilayah inti dari Kesultanan Banjar seperti DAS Barito bagian hilir, DAS Bahan (Negara), DAS Martapura dan DAS Tabanio. Pusat dari suku Banjar adalah Sungai Barito bagian hilir.

Djoko Pramono menyebutkan bahwa asal suku Banjar itu adalah dari suku Orang Laut yang waktu itu tinggal dan menetap di Kalimantan Selatan. Mitologi Dayak Meratus (Dayak Bukit) menyebutkan bahwa suku Banjar dan Suku Bukit merupakan turunan dari Si Ayuh (Sandayuhan) yang menggunakan suku Bukit dan Bambang Basiwara yang menggunakan suku Banjar.⁵

1) Banjar Pahuluan

Orang Pahuluan pada dasarnya dikenal sebagai penduduk yang berada di kawasan lembah-lembah sungai (cabang sungai Negara) yang berhulu ke daerah pegunungan Meratus. Daerah lembah sungai Negara ditempati oleh orang batang banyu, sedangkan di sekitar Banjarmasin dan Martapura didiami oleh orang Banjar (Kuala). Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Banjar yang pada dasarnya adalah bahasa Melayu. Nama Banjar dididapat karena sebelum dihapuskan pada tahun 1860 mereka adalah warga kesultanan. Banjarmasin atau Banjar memang sudah menjadi ibu kota sejak awal berdiri. Nama tersebut sudah baku atau tidak berubah lagi ketika ibukota dipindah ke daerah pedalaman di Martapura.

⁵Hanafiah, *Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2012), h. 139.

Pemeluk Islam pada saat itu diperkirakan sudah ada di sekitar keraton yang dibangun di Banjarmasin, meskipun pengislaman secara massal terjadi pada masa raja Pangeran Samudera dilantik menjadi Sultan Suriansyah yang pada saat itu memeluk agama Islam dan diikuti warga serta kerabat yaitu bubuhan para raja-raja.

Ketika Pangeran Samudera atau Sultan Suriansyah memeluk agama Islam, maka elit-elit ibukota juga ikut memeluk agama Islam. Pada hal itu tentu dijumpai penduduk yaitu suku Dayak Bukit yang diperkirakan tinggal di lembah-lembah yang sama. Asal usul suku Dayak Bukit dengan suku Banjar yaitu sama-sama berasal dari Sumatera dan sekitarnya. pada awalnya kelompok suku Dayak Bukit dan suku Banjar hidup bertetangga, namun pada dasarnya dua kelompok tersebut tidak saling berbaur. Jadi, meskipun pemukiman yang didirikan oleh kelompok suku Banjar Pahuluan ini dibangun secara berdekatan, namun nyatanya mereka merupakan kelompok yang berdiri sendiri. Alasan dari semua itu dikarenakan untuk kepentingan keamanan atau dikarenakan ada ikatan kekerabatan. komplek pemukiman bubuhan merupakan komplek pemukiman yang pertama suku Banjar (Pahuluan). Pada awalnya komplek tersebut mempunyai seorang kepala tokoh yang berwibawa, juga ditambah dengan keluarga-keluarga lain yang juga ikut masuk pada komplek tersebut. Hal yang sama atau hampir sama juga dijumpai pada masyarakat balai di sekitar Dayak Bukit, dan masih ada sampai sekarang. Wilayah pemukiman pertama masyarakat Banjar terdapat di daerah lembah sungai-sungai di Pegunungan Meratus. Di daerah

pegunungan tersebutlah merupakan titik pusat penduduk yang banyak sejak zaman kuno, daerah ini disebut dengan Pahuluan. Maka dari paparan di atas telah tergambar bahwa adanya masyarakat Banjar Pahuluan kemungkinan dikarenakan adanya unsur Dayak Bukit yang ikut dalam membentuk masyarakat Banjar Pahuluan.

2) Banjar Batang Banyu

Terbentuknya masyarakat (Banjar) Batang Banyu diduga erat berkaitan dengan dibentuknya pusat kekuasaan yang ada di seluruh wilayah Banjar, yang kemungkinan awal mulanya itu berasal dari Hulu Sungai yaitu Negara atau Sungai Tabalong. Merupakan kebanggaan tersendiri bahwa selaku warga bisa bertempat tinggal di daerah ibu kota, yang menjadi kelompok penduduk yang terpisah. Suku Dayak, Maanyan dan Lawangan mempunyai tempat tinggal tradisional yang berada di daerah tepi sungai Tabalong. Dari hal tersebutlah diduga terbentuklah sub suku Batang Banyu. Selain itu, orang-orang yang berasal dari Pahuluan juga berpindah dan ada juga pendatang yang berasal dari luar. Jika dilihat di Pahuluan, maka cara hidup orang-orang di sana dengan cara bertani, sedangkan penduduk Batang Banyu bermata pencaharian sebagai pedagang dan pengrajin.

3) Banjar Kuala

Sebagian warga Batang Banyu di pindah ke pusat kekuasaan yang baru. Hal ini terjadi ketika pusat kerajaan telah dipindahkan ke Banjarmasin. Selain itu, penduduk daerah Keraton yang sudah berdiri sebelumnya, membentuk subsuku Banjar. Di daerah ini mereka bertemu dengan suku

Dayak Ngaju, hal ini sama seperti masyarakat Dayak Bukit dan Dayak Maanyan atau Lawangan. Setelah mereka memeluk agama Islam, banyak diantara mereka yang pada akhirnya bergabung ke dalam masyarakat Banjar.

Warga yang bertempat tinggal di sekitar ibukota kesultanan ini dinamakan orang Banjar, sedangkan warga Pahuluan dan Batang Banyu menyebut sebagai orang kota-kota kuno yang terdahulu. Tetapi jika berada di luar daerah Tanah Banjar, mereka tanpa kecuali menyebutnya sebagai orang Banjar.⁶

2. Proses Islamisasi Masyarakat Banjar

Sampai saat ini masih diperdebatkan mengenai masuknya dan berkembangnya Islam di Kerajaan Banjar. Ada yang menyebutkan bahwa jauh sebelum berdirinya kerajaan Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Samudera Islam telah ada. Para pedagang dari luar Banjar lah yang membawa agama Islam dan agama Islam menjadi agama pribumi. Namun *mainstream* yang berkembang hingga saat ini, disebutkan awal masuknya Islam di Kerajaan Banjar terjadi setelah perebutan tahta kerajaan Daha oleh Pangeran Samudera dari Pangeran Tumenggung.

Perebutan kekuasaan kerajaan Daha merupakan proses Islamisasi di kerajaan Banjar. Pangeran Samudera pada abad ke-17 Masehi menjadikan Islam sebagai agama kerajaan. Perubahan itu dikarenakan komitmen kerajaan Demak yang harus dipenuhi guna untuk mengalahkan pamannya.

⁶ Muhammad Afif Bizri, *Asal Usul Suku Banjar*, (<https://avivsyuhada.wordpress.com>, 2012), diakses pada Tanggal 07 Maret 2019.

Sebab kerajaan Demak akan membantuk asalkan raja dan seluruh penduduknya memeluk agama Islam.

Kehadiran para dai-dai merupakan tanda kehadiran Islam di kerajaan Banjar. Kehadiran para dai-dai tersebut berasal dari kerajaan Demak. Perebutan kerajaan Daha oleh Pangeran Samudera menjelang politik inilah yang mengharuskannya meminta bantuan ke kerajaan lainnya yang memiliki tentara yang lebih kuat. Hal tersebut dikarenakan pasukan Pangeran Samudera belum terlalu kuat jika dihadapkan dengan pasukan pamannya Pangeran Tumenggung. Hal itulah yang menjadi pertimbangan Pangeran Samudera untuk meminta kerajaan Demak, dan dari hal tersebutlah terjalin hubungan antar kedua belah pihak dalam hubungan pertukaran ekonomi.

Kerajaan Demak akan mengirimkan pasukannya dengan syarat Pangeran Samudera harus masuk Islam. Pada saat itu kerajaan Demak dipimpin oleh Pangeran Trenggana. Persyaratan agar Pangeran Samudera masuk Islam telah disepakati, setelah itu Pangeran Trenggana mengutus 1000 pasukan militer kerajaan Demak dan rombongan pedagang juga perbekalannya.

Sesuai isi perjanjian, apabila kerajaan Demak berhasil membantu kerajaan Banjar menang melawan pamannya, maka Pangeran Trenggana mengirim tokoh agama dari kerajaan Demak yaitu Khatib Dayan. Khatib Dayan ini dikirim untuk mengajarkan Islam di Kerajaan Banjar. Pangeran Samudera pun menjadi raja dan mempunyai gelar Sultan Suriansyah. Sejak

saat itu agama Islam menjadi agama resmi di kerajaan Banjar di mana sebelumnya kerajaan Banjar beragamakan Hindu.⁷

Kerajaan Banjar pada masa pemerintahan Pangeran Samudera sekitar tahun 1527 Masehi sampai dengan 1545 Masehi, hal ini seperti yang dituliskan Daudi.⁸ Sedangkan menurut sejarawan Banjar, Gazali Usman menyebutkan pada tanggal 24 September 1526 Masehi pada hari Rabu Pangeran Samudera merai kemenangan. Pada tanggal 24 September itu lah diperingati sebagai hari lahir kota Banjarmasin. Dijelaskan lagi bahwa pada tanggal 24 September 1526 Masehi itu memiliki sebuar arti: cikal bakal dinasti kerajaan Banjar kemudian berawal dari berkuasanya Sultan Suriansyah di Kerajaan Banjar; Banjarmasin ditetapkan sebagai ibukora kerajaan Banjar sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan serta penyiaran agama Islam; sejak saat itu terbentuklah masyarakat Banjar yang sekarang.⁹

3. Kedudukan Hukum Islam dalam Masyarakat Banjar

Masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat agamis atau Islamis. Hal itu dikarenakan melekatnya agama Islam pada masyarakat Banjar. Selain hal itu kefanatikan masyarakat Banjar terhadap Islam juga menjadi sebab masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Sebagai orang Banjar terdahulu meyakini bahwa agama Islam mempunyai

⁷Khairuzzaini, "*Islamisasi Kerajaan Banjar*", Tesis Tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011), h. 6.

⁸Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al Banjary* (Tuan Haji Besar), (Martapura: Madrasah Sullamul Ulum, 1980), h. 7.

⁹Gazali Utsman, *Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi,Perdagangan dan Agama Islam* (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Press, 1994), h. 11.

kedudukan yang penting dan merupakan satu-satunya sumber hukum yang berlaku di kerajaan.

Kerajaan Banjar menerapkan hukum Islam dan hal ini sejalan dengan berdirinya kerajaan Islam Banjar dan diangkatnya Sultan Suriansyah sebagai raja bertama yang menganut agama Islam bertepatan pada hari Rabu 24 September 1526. Terbentuknya kerajaan Islam Banjar ini berhasil mengubah Negara Daha yang awalnya beragama Hindu, serta mengubah hukum Hindu menjadi hukum Islam.

Perjalanan yang tenang dan damai mewarnai penerapan ajaran Islam di kalangan masyarakat Banjar. Pada awal abad ke-14 Masehi, masjid menjadi pusat pembinaan umat masyarakat Banjar. Dari beberapa hal tersebut menjelaskan bahwa norma Islam telah ada sebagai identitas kelompok etnis Banjar.

Sebelum kedatangan penjajah dari Belanda, hukum Islam sudah dijalankan di pulau Nusantara sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Misalnya pada tahun 1628, kitab pertama yang bernama Kitab Shirathal Mustaqim yang ditulis oleh Nuruddin ar-Raniri yang disebarluaskan ke seluruh penjuru Nusantara untuk menjadi pegangan umat Islam. Setelah itu, kitab itu diperluas dan diperpanjang uraiannya yang ditulis oleh Syeikh Arsyad al-Banjari dengan nama kitab Sabilal Muhtadin. Kitab Sabilal Muhtadin ini juga dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa di daerah Kesultanan Banjar. Selain itu, di daerah Kesultanan Palembang dan Banten juga mempunyai kitab hukum Islam yang dapat dijadikan pegangan oleh

umat Islam guna menyelesaikan masalah di kehidupan mereka. Pemeluk Islam di wilayah-wilayah kerajaan Demak pun juga mengikuti hukum Islam tersebut. Selain wilayah kerajaan Demak ada juga Jepara, Tuban, Mataraman dan juga Ngampel. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya karya dari para pujangga yang hidup di masa itu, seperti Sajinatul Hukum.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hukum Islam itu mempunyai kedudukan tersendiri di dalam masyarakat, hal itu jauh sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia. Dikarenakan Islam itu sebagai hukum yang berdiri sendiri, hukum Islam telah ada di dalam masyarakat, tumbuh serta berkembang di nusantara ini.

F. Pernikahan Dini Pada Masyarakat Banjar

Pernikahan merupakan langkah awal pembentukan keluarga. Pernikahan pada kenyataannya bukan urusan individu, antara seorang laki-laki dan perempuan melainkan menyangkut banyak pihak karena peristiwa itu merupakan perpaduan banyak aspek-aspek budaya, adat, agama, hukum, politik, tradisi, ekonomi dan lain-lain. Hampir setiap agama memiliki aturan tentang pernikahan. Dalam Islam, pernikahan merupakan perkara yang diurus sangat mendetail. Sumber hukumnya terdapat dalam al-Quran, hadis, fiqih. Bersumber dari sana Negara Indonesia mengambil inspirasi untuk mengatur hukum keluarga bagi muslim, termasuk batas usia menikah.

Guna mengatur pernikahan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Bab I dasar pernikahan, Pasal I

menyebutkan definisi pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara tegas pasal tersebut mengungkapkan nilai-nilai luhur sebuah pernikahan karena menyangkut hak paling dalam yaitu ikatan lahir batin. Pernikahan berdasarkan Undang-Undang tersebut mengandung nilai-nilai spiritual karena mengacu kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan tentang pernikahan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah berlalu selama 41 tahun. Bisa dibayangkan itu merupakan waktu yang cukup lama untuk melakukan sosialisasi serta mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut di masyarakat. Jika sosialisasi dilakukan secara efektif serta sarana dan prasana disiapkan untuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut, seharusnya pelaksanaan Undang-Undang telah berjalan baik. Namun kenyataannya saat ini banyak sekali pasangan pengantin menikah di usia yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan karena belum berusia 16 tahun untuk perempuan dan belum berusia 19 tahun untuk laki-laki.

Undang-Undang Pernikahan secara jelas tidak membolehkan terjadinya praktik nikah anak. Pada tataran pelaksanaan, ketentuan tersebut masih mengalami banyak kendala. Hal ini dilihat dengan masih banyaknya kasus praktik nikah anak.¹⁰

¹⁰Roland Gunawan, *Monografi Penelitian Perkawinan Anak Seri No. 4* (Yogyakarta: Rumah Kitab, 2016), h. 2-3.

Menurut data BKKBN¹¹, usia pernikahan anak di Kalsel mencapai 9,24 persen. Persentase itu merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. Melalui data itu juga terungkap pernikahan usia 10-14 tahun di Kalsel mencapai 9.2% dari jumlah pernikahan dan usia 15-19 tahun sebesar 46% dari jumlah pernikahan. Untuk wilayah tertinggi di Kalimantan Selatan terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dengan persentase 71,13% .

Praktik pernikahan dini di Kalimantan Selatan khususnya masyarakat Banjar jelas bukan isu baru. Praktik ini dikenali sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat. Praktik itu merupakan mekanisme wajar untuk memperbanyak tenaga kerja keluarga, terutama pada rumah tangga miskin pada masyarakat Banjar yang dikenal dengan ungkapan "*banyak anak banyak rejeki*" Praktik pernikahan dini pada masyarakat Banjar umumnya terjadi karena tradisi masyarakat yang disebabkan oleh pola kehidupan masyarakat sekitar. Masyarakat semakin banyak memanfaatkan pernikahan dini adalah salah satu alternatif untuk melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya , namun pada kenyataannya malah menjadi beban berikutnya terhadap orang tuanya. Berdasarkan data BKKBN terhadap pernikahan dini yang ada di Kalimantan Selatan terdapat beberapa daerah yang memiliki persentase tertinggi diantaranya adalah HST. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian di daerah tersebut. Peneliti mendapatkan data temuan dari Kemenag HST bahwa pernikahan dini di daerah HST merupakan salah satu yang tertinggi di Propinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 4.7 Data Pernikahan Dini Kabupaten Hulu Sungai Tengah

NO	KABUPATEN/ KECAMATAN	NIKAH									
		DIBAWAH UMUR		Umur							
				20 Tahun		20 - 25 th		26 - 30 th		31 th	
		Lk	Pr	lk	pr	Lk	pr	lk	pr	lk	pr
1	Barabai	3	4	13	70	181	226	126	56	109	76
2	Batu Benawa	3	3	10	41	74	87	31	14	57	30
3	Pandawan	2	1	11	101	143	121	66	32	197	164
4	BT. Alai Selatan	0	0	15	79	80	68	57	13	32	24
5	BT. Alai Utara	2	1	4	41	64	61	39	20	41	27
6	LB. Amas Selatan	6	4	7	82	130	116	69	39	67	38
7	LB. Amas Utara	9	82	12	18	90	64	44	11	32	12
8	Haruyan	3	4	14	77	77	66	57	20	30	14
9	Hantakan	1	3	5	46	47	28	24	5	18	13
10	BT. Alai Timur	0	0	3	10	17	18	9	5	11	7
11	Limpasu	0	0	7	34	54	48	20	10	34	23

Dari tabel di atas berikut Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terdiri dari 11 Kecamatan terdapat 3 Kecamatan yang paling banyak melakukan pernikahan dini, yaitu Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan, Barabai. Namun bukan berarti daerah lain tidak memiliki jumlah yang banyak hamper rata-rata daerah lain juga memiliki jumlah yang banyak. Pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada umumnya mayoritas sudah tercatat di KUA. Dikarenakan masyarakat sudah sadar pentingnya menikah harus dicatat di KUA. Namun ada sebagian masyarakat yang menikahkan anaknya dibawah tangan karena mereka beranggapan berurusan di Pengadilan Agama urusan menjadi rumit dan memerlukan waktu dan uang lagi sehingga mereka memilih menikahkan

anaknyanya dibawah tangan dan setelah anaknyanya sudah mencapai umur barulah dinikahkan ke KUA secara resmi.

Menurut Bapak M. Akhriyadi yang paling banyak melakukan pernikahan dini adalah didaerah Kecamatan Labuan Amas Selatan dan Labuan Amas Utara.¹² Menurut beliau ada kebanggan orang tua jika menikahkan anaknyanya di usia muda dan menurut beliau faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan pernikahan dini adalah faktor ekonomi, lingkungan dan pendidikan.

Menurut Bapak Abdul Syahid S.HI pernikahan dini di HST tergolong tinggi dikarenakan beliau sering menemukan kasus pernikahan dini didaerah tugas beliau dan sebagian besar masyarakat sudah melakukan pernikahan di KUA. KUA tidak menerima permohonan menikahkan anak-anak yang masih di bawah 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan) Menurut beliau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah¹³ :

- a) Ekonomi, faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pernikahan dan awetnya pernikahan.
- b) Usaha. Jika sudah mempunyai usaha mata pencaharian maka kemungkinan terjadi pernikahan dini semakin besar.
- c) Pergaulan. Sekarang pergaulan kata beliau semakin tak terbatas apalagi dengan adanya hp canggih.

Menurut Bapak H. Ahmad Syaitibi S.Ag tingkat pernikahan dini itu tidak tetap angka persentasinya tiap tahun tetapi rata-rata di KUA Labuan

¹²Wawancara dengan Bapak M. Akhriyadi, KASI BIMAS ISLAM Kemenag HST, 23 November 2018.

¹³Wawancara dengan Bapak Abdul Syahid S.HI, Kepala KUA Kecamatan LAS HST, 26 November 2018.

Amas Selatan masih tergolong tinggi untuk angka pernikahan dini¹⁴. Sedangkan untuk dicatat tidaknya pernikahan di KUA masyarakat sudah banyak menikahkan anaknya yang dibawah umur di KUA. Sedangkan yang tidak dicatat dikarenakan terkendala statusnya seperti hamil duluan. Menurut beliau pernikahan dini lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya. Di antara faktor pernikahan dini yakni faktor ekonomi, pola pikir masyarakat dan pendidikan. Sarana pendidikan kata beliau sangat menunjang, kata beliau:

“Misalnya jika rumah jauh dari sekolah, lebih baik anak dinikahkan daripada di rumah saja. Agar saya sebagai orang tua tidak susah menjaga. Masyarakat disini juga banyak berpikir jika anak perempuan sekolah tinggi, nantinya juga tugasnya didapur juga. Lebih baik dinikahkan daripada susah-susah menjaga.”

Menurut Bapak H. Husni Rahman S.Ag daerah kecamatan LAU merupakan salah satu daerah penyumbang terbesar pernikahan anak dikarenakan tingginya angka pernikahan dini bahkan sering beliau menikahkan anak sekitar berumur 12 tahun dan terlihat masih kecil di KUA LAU. Hal ini sudah menjadi tradisi di daerah tersebut bahkan dikecamatan tersebut banyak instansi yang datang untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan terkait pernikahan anak. Menurut beliau faktor pernikahan dini karena faktor pendidikan. Kata beliau:

“Rata-rata di desa masih belum tersedianya sekolah SMP jadi anak yang tidak sekolah lagi lebih baik dinikahkan daripada jadi beban orang tua”.¹⁵

Selain itu kata beliau karena media massa:

¹⁴Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Syaitibi S.Ag.

¹⁵Wawancara dengan Bapak H. Husni Rahman S.Ag, Kepala KUA Kecamatan LAU HST, 27 November 2018.

*“Media massa yang sudah melanda anak-anak menyebabkan dewasa anak lebih cepat dari umur normalnya. Anak tidak bisa mengontrol yang mana yang baik dan tidak”.*¹⁶

Terakhir kata beliau adanya kontrol agama yang kuat:

*“Menurut ajaran agama Islam, anak perempuan lebih baik cepat menikah, makanya banyak anak perempuan yang usianya muda menikah, kebanyakan orang tua memiliki pandangan seperti itu”.*¹⁷

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini

Para tokoh masyarakat bukannya tidak tahu praktik pernikahan dini terjadi. Hanya saja, mereka tidak bisa berbuat banyak ketika harus berhadapan dengan budaya yang berlaku di masyarakat. Diakui oleh Bapak Khairani¹⁸ yang menyatakan bahwa para tokoh masyarakat dan pejabat desa tidak bisa melarang tetapi memberikan pandangan dan masukan bagi pelaku nikah dini. Beliau menyatakan lagi hukum yang berlaku di masyarakat adalah hukum agama, hukum budaya, tradisi dan adat. Namun, ia juga mengatakan hukum pemerintah tetap berjalan, khususnya terkait dengan syarat administrasi, seperti KTP, KK, dan ijazah. Kalau syarat-syarat ini tidak lengkap, menurutnya izin nikah dari Negara tidak akan ada. Menurut Penuturan Bapak M.Nasir:

*“Di desa kami ini banyak yang menikah muda apalagi baru lulus SD dan SMP terutama bagi perempuan, jika ada yang melamar berarti sebentar lagi menikah. Tetapi disini ini cepat juga cerainya. Banyak janda padahal umurnya masih belasan tahun. Pokoknya banyak dampak yang tidak bagusnya. Padahal kalau ada yang mau menikah pasti izin lewat Kades disini, orangnya pasti datang kekantor sini minta izin. Kami tidak bisa melarang jika ada hendak nikah. Tetapi kami beri arahan dan pandangan, jika mereka tidak mau mengurus, maka mereka sering mengadakan nikah sirri dan yang menikahkan biasanya guru atau tokoh agama di desa setempat.”*¹⁹

¹⁶Wawancara dengan Bapak H. Husni Rahman S.Ag.

¹⁷Wawancara dengan Bapak H. Husni Rahman S.Ag.

¹⁸Wawancara dengan Bapak Khairani Kepala Desa Mandingin, 07 Desember 2018.

¹⁹Wawancara dengan M. Nasir Sekretaris Desa Sungai Buluh, 11 Desember 2018.

Menurut Bapak Norefansyah selaku Sekdes Mantaas, beliau menuturkan:

“Menurut saya pernikahan dini secara agama sah saja dan secara hukum juga sah jika lewat prosuder yang sudah diatur. Sepengetahuan saya desa sejak dulu sudah banyak yang nikah muda dikarenakan banyak faktornya salah satunya sekolah SMP dan SMA jauh dari desa kami. Tetapi sekarang sudah ada sekolah SMP tetapi masih ada saja lagi yang menikah muda meskipun sudah lebih berkurang dari tahun-tahun dahulu. Selain itu tradisi disini yang menyebabkan banyak nikah muda salah satunya ada pendapat tokoh agama desa setempat yang menganjurkan menikah muda apalagi perempuan. Kalau menurut pendapat saya itu bagus saja tetapi harus mempersiapkan dulu sebelum menikah karena disini banyak juga yang menikah muda tetapi rawan terjadi perceraian. Ada disini yang umur belum 17 tahun tetapi sudah 4 kali cerai. Jadi kami para aparat disini menganjurkan untuk berpikir dahulu untuk menikah muda kepada yang meminta izin disini untuk mengurus nikah. Karena dampaknya setelah menikah banyak yang tidak bisa mengontrol emosi dan ujung-ujungnya terjadi konflik terus menerus hingga terjadi perceraian. Selain itu faktor ekonomi warga kami yang sehari-hari banyak yang bertani dan penjual ikan. Rata-rata itu mata pencaharian orang disini. Jadi ketika sudah lulus SD lebih baik dinikahkan daripada membuat jengkel masyarakat disini.”²⁰

2. Pandangan Keagamaan Terhadap Pernikahan Dini

Pandangan keagamaan memiliki pengaruh penting terhadap budaya keseharian orang banjar. Terdapat perbedaan cara pandang antara masyarakat awam dan para tokohnya terkait sikap mereka terhadap praktik nikah anak dalam perspektif agama. Pandangan masyarakat awam pada umumnya sangat sederhana, yaitu bahwa nikah anak dilakukan untuk menghindari fitnah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Antung Saman, warga desa Kambat Utara Kecamatan Pandawan:

“Kalau anak sudah kerja, apalagi dia punya penghasilan sendiri dan punya pacar berjalan berdua, saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menjadi bahan gunjingan masyarakat disini. Oleh karena

²⁰Wawancara dengan Bapak Norefansyah, Seketaris Desa Mantaas , 11 Desember 2018.

itu daripada mempermalukan orang tua lebih baik saya nikahkan dengan pacarnya itu."²¹

Di samping menghindari fitnah, mereka juga menghindari zina.

Dikatakan oleh Ibu Raihanah, warga desa Banua Budi Kecamatan Barabai:

*"Anak muda sekarang banyak yang ketahuan hamil duluan baru nikah, karena pacarannya sudah lewat batas, sampai hamil duluan. Daripada membuat malu orang tua karena zina lebih baik dinikahkan agar tidak terjadi hal-hal yang demikian."*²²

Selain menghindari fitnah dan zina ada juga masyarakat yang menikahkan anaknya karena perjodohan. Menjaga silaturahmi dan hubungan kekerabatan juga menjadi alasan banyak orang tua menikahkan anaknya. Oleh sebagian masyarakat banjar, tali silaturahmi dan hubungan kekerabatan itu semakin dipererat dengan cara saling menjodohkan anak-anak mereka. Bahkan ada yang dijodohkan sejak kecil. Bila ada waktunya tiba, dan usia anak-anak yang dijodohkan itu dianggap sudah cukup dengan adanya tanda-tanda baligh, pernikahan akan dilakukan tanpa melibatkan KUA jika mereka enggan mengurus menikah di KUA. Karena mereka khawatir perjodohan akan batal. Jika itu terjadi, akan terjadi musibah besar dalam keluarga karena akan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan.

Salah satu faktor yang paling kuat mendukung praktik pernikahan dini masyarakat banjar adalah argumentasi dan dalil-dalil agama. Sebab masyarakat Banjar pada umumnya agamis. Sehingga argumentasi agama merupakan rujukan paling utama bagi mereka dalam menyikapi segenap permasalahan.

²¹Wawancara dengan Bapak Antung Saman, Ayah Pelaku Nikah Dini, Desa Pandawan, 06 Desember 2018.

²²Wawancara dengan Ibu Raihanah, Ibu Pelaku Nikah Dini, Desa Banua Budi, 08 Desember 2018.

Pemahaman keagamaan mereka diterima begitu saja tanpa difilter dan dikaji ulang dari apa yang difatwakan oleh tuan guru.

Sebagaimana apa yang diungkapkan Bapak Kepala KUA LAU H.Husni Rahman S.Ag. Apa saja yang diucapkan tuan guru sangat kuat dan sikapnya selalu diikuti masyarakat. Beliau berkata :

“Pernah saya mau menikahkan orang dalam suatu acara lalu tuan guru ayah pengasuh salah satu pondok pesantren di HST dating dalam acara tersebut, lalu semua orang diam dan menghormati beliau dan beliau duduk dimuka. Guru-guru dan masyarakat tidak berani duduk dekat beliau karena tadzimnya, pokoknya semua orang ada disana segan dengan adanya beliau.”²³

Sebagian tokoh agama di Kabupaten HST khususnya tuan guru yang ada di pedesaan, merujuk kepada riwayat yang menceritakan tentang pernikahan Rasulullah Saw. dengan Siti Aisyah. Seperti diketahui, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. menikahi Siti Aisyah di usia 6 tahun dan berkumpul dengannya di usia 9 tahun. Kendati keabsahan riwayat ini masih diperdebatkan di kalangan akademisi dan ulama kontemporer, tetapi mereka cenderung tidak mempersoalkan perdebatan itu. Sebab hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari seluruhnya dinilai *shahih* oleh *jumhur ulama*.

Sementara itu sebagian tokoh agama yang lain juga mengakui bahwa pernikahan dini merupakan hal yang lumrah terjadi dipedesaan khususnya daerah kecamatan LAU. Mereka sepakat bahwa di dalam agama memang tidak

²³Wawancara dengan Bapak H.Husni Rahman S.Ag Kepala KUA Labuan Amas Utara tanggal 03 Desember 2018.

ada ketentuan usia nikah. Namun yang pasti kedewasaan menjadi syarat terpenting dalam pernikahan.

3. Faktor-Faktor Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Banjar khususnya di kabupaten HST:

a. Tradisi Masyarakat

Usia ideal untuk pernikahan menurut informan tidak lah menentu. Usia diatas 20 jika tidak sekolah dianggap terlambat terutama untuk perempuan. Perempuan diatas 25 tahun yang belum menikah di wilayah ini dinilai macam-macam. Tidak pandai merawat diri, terlalu pilih-pilih atau terlalu tinggi pasang uang jujuran. Sedangkan bagi laki-laki yang menikah di atas 30 tahun dicurigai sudah punya istri di tempat lain.

Pernikahan seorang anak perempuan dianggap perlu jika terjadi kehamilan yang tidak direncanakan atau anak perempuan sering terlihat pacaran dan menjadi gunjingan orang-orang kampung. Ada pula adat yang mengharuskan orang tua menikahkan anak perempuannya jika sudah ada yang melamar apalagi lebih dari satu kali. Menolak lamaran laki-laki baik dianggap tidak baik karena akan berbuah karma. Anak perempuan itu bisa tidak menikah seumur-umur, sesuatu yang ditakuti oleh para orang tua di wilayah ini. Menurut penutuan Bapak Sugeng:

“Di desa kami ini bila sudah tidak sekolah lagi apalagi bila sudah bisa bertani maka cepat saja kami nikahkan karena ada anggapan juga dari masyarakat sekitar dianggap tidak laku dan orang tua disini juga

jika anaknya sudah dapat pasangan merasa senang karena anak. Itu adalah sesuatu yang menjadi salah satu kebanggaan orang tua disini."²⁴

Tujuan lain adalah untuk mengamankan harta dan melestarikan kekerabatan, selain kuatnya pengaruh pemahaman agama: "Daripada zina, lebih baik nikah muda." Selain itu ada juga nilai budaya yang masyarakat Banjar pelihara yaitu budaya malu. Masyarakat malu jika membiarkan anaknya tak laku selain itu malu anaknya jadi bahan pembicaraan masyarakat dikarenakan memiliki pasangan kekasih yang belum sah apalgi jika sudah suka keluyuran malam-malam. Maka orang tua akan segera mencari solusi pemecah masalahnya. Tak jarang solusinya adalah menikahkan anaknya dengan cepat meskipun umur anaknya masih belia.

Menurut penuturan Ibu Raihanah:

*"Menikah usia muda di desa kami sebenarnya sudah sejak dari dulu tradisi orang tua menikahkan anaknya jika sudah remaja karena diperintahkan mencari uang sendiri selain itu ada rasa malu jika tidak menikahkan anak yang sudah remaja."*²⁵

Menurut penuturan Ibu Ida:

*"Masyarakat di daerah kami (Desa Durian Gantang) lebih memilih nikah muda dikarenakan sudah menjadi tradisi di sini. Disini jika ada orang yang melamar harus disegerakan menikah kalau ditolak takut dikatakan bujang tua dan tidak laku."*²⁶

Dengan demikian masyarakat Banjar terutama di daerah Hulu Sungai Tengah dipelekos-pelosok, pada dasarnya memang banyak yang menikahkan anaknya di usia sangat muda, sebab merupakan warisan nenek moyang mereka yang sudah menikahkan anaknya diusia muda. Pernikahan

²⁴Wawancara dengan Bapak Sugeng Kasi Pemenintahan Desa Jamil 04 Desember 2018.

²⁵Wawancara dengan Ibu Raihana, Ibu pelaku nikah muda 08 Desember 2018.

²⁶Wawancara Dengan Ibu Ida, Pelaku Nikah Muda 08 Desember 2018.

dini menjadi alternatif terakhir untuk mengatasi jika ada suatu masalah yang tidak diinginkan pihak tertentu yang sangat kental dipengaruhi adat dan keagamaan.

b. Pergaulan

Perkembangan teknologi meyusupi anak-anak dengan informasi tentang kegiatan rekreatif lewat televisi dan internet. Pada umumnya informan menghabiskan waktu luang mereka setiap hari menonton drama atau televisi dan tentunya berselancar di media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Instagram dan lain-lain. Dan media sosial ini sudah mewabah sampai ke pelosok desa karena sekarang mudah diakses dimana saja.

Faktor ini membuat mereka di satu sisi sangat mudah mengenal hubungan pacaran. Mereka melihat pacaran dengan naif sebagai teman curhat atau tempat melampiaskan amarah atau dengan yakin menyatakan akan menerima bila dilamar pacar. Sementara dalam kenyataan tidak satu pun dari mereka yang berpacaran atas restu orang tua dan sebagian besar dari mereka mengalami kesulitan ekonomi.

Situasi yang dialami oleh anak-anak perempuan ini kemudian berjumpa dengan kultur tradisi dan agama di satu sisi dan ketidakmampuan orangtua mendidik anak karena sibuk dengan pekerjaan di sisi yang lain. Hal-hal ini membuat beberapa akibat. Pertama, kehamilan yang tidak diinginkan menjadi banyak terjadi; kedua, tekanan terhadap anak perempuan untuk menjaga kesucian demi menjaga nama baik keluarga menjadi sangat tinggi. Pada akhirnya semua akibat tersebut menciptakan

tekanan yang hebat kepada anak perempuan untuk memutuskan untuk segera menikah dan tekanan kepada keluarga untuk segera menikahkan anak perempuan mereka.²⁷

Berdasarkan wawancara Ibu Rini Saputri S.Pd²⁸ kehidupan remaja sekarang sudah terlalu bebas, banyak anak remaja tidak malu lagi mengumbar hubungan pacaran dengan mesranya dihadapan umum, bahkan yang sering terlihat remaja berpelukan dan bahkan kata remaja tidak dinamakan pacaran kalau tidak dicium, kondisi ini semakin parah jika tidak dikontrol orang tua. Oleh sebab itu para orang tua segera menikahkan anaknya apalagi anak perempuan.

Menurut Bapak H. Aliansyah²⁹ kehidupan jalanan sangat mudah, menjadi alasan kuat para orang tua segera menikahkan anak, terutama anak perempuan. Terhadap anak perempuan, ada tekanan sosial ketika mereka memasuki fase remaja. Peraturan demi peraturan semakin meningkat seperti dilarang berjalan dengan bukan muhrim, jalan-jalan di malam hari.

Pergaulan bebas dimana akses anak-anak terhadap kehidupan jalanan sangat mudah, menjadi alasan kuat para orang tua untuk segera menikahkan anak terutama anak perempuan. Terhadap anak perempuan ada tekanan sosial secara tidak langsung yang terjadi ketika mereka memasuki fase remaja.

²⁷Mulyani Hasan Dkk, *Kawan dan Lawan Kawin Anak* (Jakarta: Rumah Kitab, 2018) h. 154.

²⁸Wawancara dengan, Rini Saputri S. Pd Sekretaris Desa Kambat Utara 10 Desember 2018.

²⁹Wawancara dengan, H. Aliansyah, Kepala Desa Tungkup 10 Desember 2018.

Pergaulan bebas merupakan imbas dari lingkungan tempat muda-mudi berinteraksi. Jika salah dalam memilih teman dalam bergaul maka akan banyak dampaknya. Termasuk diantaranya pergaulan yang tak terbatas dikalangan muda-mudi. Peneliti mendapatkan informasi di lapangan bahwa yang melakukan pernikahan dini disebabkan faktor pergaulan bebas yang kebablasan adalah banyak didaerah perkotaan.

Peneliti ada menemukan pelaku nikah dini putus sekolah disebabkan karena hamil diluar nikah padahal masih sekolah kelas 2 SMA dan satu kelas. Menurut informasi dari keluarganya asal mula pacaran dan sering berjalan malam-malam. Padahal keduanya belum ada pekerjaan dan statusnya masih pelajar di sekolah negeri. Tetapi namanya darah muda yang pergaulannya tak terbatas maka tak terjangkau orang tua keduanya.

Menurut penuturan keluarga pelaku nikah muda yang disebabkan pergaulan bebas yaitu Ibu Adibah:

Beliau (Ibu Adibah Bertetangga dengan Rizka Agustina (Pelaku Nikah Muda), kata ibu Adibah : sudah lama Rizka dengan Dhani itu pacaran. Rizka sudah duduk di kelas 2 SMA sedangkan Dhani masih kelas 2 SMP dikarenakan sering tidak naik kelas. Padahal orang tuanya tidak tau keduanya berpacaran. Kemudian guru di sekolah Rizka bingung dengan perubahan tubuh Rizka yaitu perut rizka semakin hari semakin besar. Ketika ditanya, dia mengatakan sudah hamil. Ternyata yang menghamilinya Dhani pacarnya sendiri. Semenjak ketahuan smeua akhirnya segera dinikahan resmi juga.”³⁰

Berdasarkan beberapa kasus yang peneliti temui menurut penulis banyak remaja sekarang yang ingin mencari jati dirinya selain itu rasa ingin tahu yang besar pada diri remaja. Akibatnya banyak remaja yang salah

³⁰Wawancara Dengan Ibu Adibah, Keluarga Pelaku Nikah Dini 12 Desember 2018.

langkah dalam pergaulannya salah satunya adalah hamil di luar nikah. Semua itu akibat pergaulan bebas dan dunia internet sekarang yang bisa diakses siapa saja. Betapa banyak anak remaja yang menyimpan film porno di hp mereka. Remaja yang mempunyai rasa ingin tahu tentu saja ingin juga melakukannya di kehidupan nyata.

c. Ekonomi

Merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan salah satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika di kaitkan dengan praktek pernikahan di bawah umur faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua untuk menikahkan anaknya, Tujuan orang tua segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua.

Penulis banyak menemukan alasan ekonomi adalah faktor yang begitu kuat kenapa orang tua menikahkan anaknya karena merupakan salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pada umumnya pernikahan dini biasanya terjadi pada ekonomi menengah ke bawah, sehingga menikah menjadi sebuah solusi yang tepat untuk keluar dari himpitan ekonomi.

Hal ini seperti yang diungkapkan Siti Arfah yang memberikan penuturan bahwa:

“Setelah lulus SMP, saya tidak mempunyai pekerjaan. Sekarang hanya ikut orang tua dan masih dinafkahi abah mama, masih minta uang dengan mama. Saat itu saya pacar yang sudah punya pekerjaan jadi orang tuaku memerintahkan untuk segera menikah.”³¹

³¹Wawancara dengan, Siti Arfah Pelaku Nikah Dini, 08 Desember 2018.

Hal ini dibenarkan oleh bapak Siti Arfah yaitu Muhridin yang menyatakan bahwa:

“Pekerjaan saya hanya seorang petani yang mempunyai banyak anak. Perlu usaha keras untuk memberi makan keluarga. Anak saya yang bernama Arfah tidak saya lanjutkan sekolah lagi karena saya harus membiayai adik-adiknya juga. Jadi untuk meringankan beban, saya nikahkan anak saya Arfah ini agar mengurangi beban biaya hidup dan saya tidak susah lagi memikirkan.”³²

Pernyataan dari ayah Siti Arfah tersebut memberikan gambaran bahwa dengan alasan ekonomi orang tua dengan mudah memberikan persetujuan untuk menikahkan anaknya meskipun harus dengan secara sirri untuk menghindari mengurus administrasi yang rumit. Dengan jalan ini membuat beban orang tua ringan karena harus lepas dari tanggung jawab membiayai biaya hidup anak karena anak masih mengikut orang tua.

Menurut Bapak H. Aliansyah selaku Kepala Desa Tungkup, beliau mengatakan:

“Di desa kami (Desa Tungkup) kebanyakan menikah dari masyarakat ekonominya kurang mampu yaitu sebagaian penghasilannya sebagai petani dan buruh namun ada juga sebagian yang mampu saja tetapi agar harta kekayaan tidak jatuh ke orang maka anaknya dijodohkan. Hal ini ada menjadi pemikiran sebagian warga desa kami. Dan menurut beliau kembali masyarakat beranggapan lebih baik menikahkan anaknya semenjak kecil dengan harapan bisa membantu ekonomi keluarga daripada melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya karena kata masyarakat nanti ujung-ujungnya kerja di sawah juga. selain itu alasannya karena tidak mempunyai biaya untuk sekolah lagi.”³³

Menurut pemantauan penulis pada saat observasi pada umumnya tingkat ekonomi masyarakat rendah bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak bekerja. Hal ini dapat menentukan kelangsungan kehidupan berikutnya

³²Wawancara dengan Muhridin Ayah Pelaku Nikah Dini, 08 Desember 2018.

³³Wawancara dengan Bapak H. Aliansyah Kepala Desa Tungkup, 08 Desember 2018.

apalagi jika sudah menikah tidak bekerja. Sangat rawan sekali terjadi pertengkaran yang ujung-ujungnya terjadi perceraian.

d. Pendidikan

Hampir semua anak-anak perempuan yang dinikahkan dan berhasil peneliti temui tidak memiliki pekerjaan dan putus sekolah pada saat menikah. Beberapa diantara yang putus sekolah pada saat menikah atau tidak melanjutkan lagi sekolah kejenjang lebih lanjut. Ini adalah alasan yang paling populer yang peneliti temui di lapangan. Ketika ditanya apa alasannya, jawabannya karena tidak ada lagi yang dilakukan setelah tidak sekolah. Kebanyakan tidak melanjutkan sekolah karena kurang berminat atau ditempat tinggal tidak ada sekolah atau aksesnya yang lumayan jauh.

Peneliti menemukan bahwa masyarakat menganggap bahwa pendidikan anaknya cukup sampai SD saja apalagi anak perempuan. Menurut hemat penulis alasan mengapa tidak menyekolahkan lagi anaknya kejenjang berikutnya karena alasan ekonomi yang tidak memadai selain itu ada tradisi masyarakat bila anaknya tidak cepat nikah maka ada anggapan tidak laku.

Salah satu informan yang bernama Yuli mengatakan bahwa:

“Ketika mau dinikahkan orang tua, saya masih sekolah SD. Tapi mama saya memaksa nikah segera. Kata mama nanti setelah lulus SD ujung-ujungnya tidak dapat kerjaan juga, ujung-ujungnya nikah juga. Lebih baik nikah kata mama menasehati saya pada waktu itu, agar mama tidak memikirkan lagi dan suami nanti yang memberikan uang.”³⁴

³⁴Wawancara dengan Yuli, Pelaku Nikah Dini, 09 Desember 2018.

Selain itu informan yang lain yang bernama Ayu juga mengungkapkan bahwa:

“Ketika sudah lulus SD, saya masih ada keinginan untuk melanjutkan sekolah SMP tetapi orang tua saya menasehati jika saya sekolah tinggi juga, nantinya juga akan di rumah juga dan menjadi petani juga. Daripada uang habis untuk sekolah lebih baik kata orang tua dinikahkan.”³⁵

Selain itu informan yang lain yang bernama Rahmat juga mengungkapkan bahwa:

“Saya sebenarnya mau melanjutkan SMP di luar desa tapi sekolahnya sangat jauh jaraknya dari desa dan orang tua tidak cukup biaya untuk membiayai sekolah saya selanjutnya. Jadi daripada tidak ada pekerjaan, saya ikut orang tua bertani. Alhamdulillah setelah lulus sekolah, dalam waktu 2 tahun ikut orang tua bertani saya punya penghasilan sendiri. Lalu uang tabungan saya digunakan untuk nikah dengan istri saya yang juga pada waktu itu umurnya masih muda juga.”³⁶

Dari keterangan pelaku nikah dini di atas dapat diketahui bahwa pelaku dan orang tua belum memahami arti pendidikan dan mereka juga tidak mengetahui bahwa dalam sebuah pernikahan membutuhkan pendidikan buat modal menghadapi kehidupan bersama.

e. Kehendak Orang Tua

Menurut sebagian orang tua tidak menganggap penting masalah usia menikah anak mereka yang hendak dinikahkan. Menurut mereka umur tidak menjamin kebahagiaan anak mereka yang penting kata mereka usia anak sudah baligh. Menurut masyarakat baligh ditandai dengan datang haid bagi perempuan dan bagi laki-laki bila suara sudah berubah dan sudah pernah mimpi basah. Jika orang tua melihat tanda-tanda tersebut maka orang tua

³⁵Wawancara dengan Ayu, Pelaku Nikah Dini, 09 Desember 2018.

³⁶Wawancara dengan Rahmat, Pelaku Nikah Dini, 07 Desember 2018.

akan segera mencarikan jodoh anaknya. Lebih lagi jika anaknya perempuan. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak ingin menolak lamaran jika ada yang ingin melamar meskipun yang melamar masih kecil karena ada sebagian keyakinan tidak baik jika menolak lamaran orang yang bedatang.

Karena dalam perjodohan ini orang tua lebih berperan aktif dan si anak akan pasrah menerima pilihan orang tua, sehingga banyak peneliti temukan anak memberontak terhadap orang tua dan jika diteruskan kejenjang pernikahan maka pernikahannya tidak akan lama. Orang tua mempunyai jurus jitu supaya anaknya mau terhadap pilihan orang tuanya yaitu akan menyumpah terhadap anaknya dengan mengatai “anak durhaka” sehingga anaknya patuh terhadap pilihan orang tuanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pelaku nikah dini Siti:

‘Saya dinikahkan orang tua saya. Beliau yang menjodohkan, Laki-laki itu rumahnya berdekatan dengan rumahku. Umur saya masih muda sekali dan saya masih mau sekolah. Tapi orang tua menasehati lebih baik menikah daripada diejek masyarakat sekitar.’³⁷

Berdasarkan penjelasan diatas faktor orang tua adalah salah satu dari faktor kenapa terjadi pernikahan dini. Karena orang tua adalah sebagai pembentuk jiwa dan mental anak. Selain itu orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak. Oleh sebab itu orang tua ingin anaknya bahagia terutama dalam mengendalikan rumah tangga. Jadi pernikahan dini pada anak tak lepas dari peran orang tua.

4.8 Tabel Matriks Faktor-Faktor Pernikahan Dini Pada Masyarakat Banjar

³⁷Wawancara dengan Siti Aminah Pelaku Nikah Dini, 06 Desember 2018.

DATA FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN DINI			
No.	Informan	Identitas	Faktor-faktor Pernikahan Dini
1.	M. Akhriyadi	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki. • KASI BIMAS ISLAM Kemenag HST. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ekonomi. b. Lingkungan. c. Pendidikan. d. Kebanggaan orangtua menikah di usia muda.
2.	Abdul Syahid, S. HI.	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki. • Kepala KUA Kecamatan LAS HST. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ekonomi. Dikarenakan faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pernikahan dan awetnya pernikahan. b. Usaha. Dikarenakan jika sudah mempunyai usaha mata pencaharian maka kemungkinan terjadi pernikahan dini. c. Pergaulan. Dikarenakan pergaulan semakin tak terbatas apalagi dengan adanya hp canggih.
3.	H. Ahmad Syaitibi, S. Ag.	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki. • Kepala KUA Kecamatan LAS HST. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pergaulan. Dikarenakan ada yang hamil di luar nikah. b. Ekonomi. c. Pola Pikir Masyarakat. Dikarenakan daripada anak di rumah saja, lebih baik dinikahkan agar orangtua tidak pusing lagi merawat. Selain itu banyak orangtua yang berpikiran bahwa anak perempuan itu tugasnya nanti hanya di dapur saja, maka dari itu anak perempuan banyak dinikahkan muda. d. Pendidikan. Dikarenakan sarana

			pendidikan/sekolah yang masih jauh.
4.	H. Husni Rahman, S. Ag.	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki. • Kepala KUA Kecamatan LAU HST. 	<p>a. Pendidikan. Dikarenakan di desa masih belum tersedianya sekolah, jadi orangtua beranggapan anak yang tidak sekolah lebih baik dinikahkan saja.</p> <p>b. Media masa. Dikarenakan media masa sudah dikenal oleh anak-anak, hal itu menyebabkan anak lebih cepat dewasa dari umur normalnya. Selain itu anak-anak tidak bisa mengontrol mana yang baik dan yang tidak.</p> <p>c. Kontrol agama yang kuat. Dikarenakan adanya pandangan orangtua bahwa menurut agama anak perempuan lebih cepat menikah. Karena hal itu banyaklah anak perempuan yang menikah muda,</p>
5.	Norefansyah	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki. • Sekdes Mantaas. 	<p>a. Sekolah SMP dan SMA yang jauh dari desa. Dikarenakan hal inilah banyak yang menikah muda.</p> <p>b. Pendapat Keagamaan yang menganjurkan menikah muda apalagi perempuan.</p> <p>c. Pola pikir masyarakat. Pola pikir yang beranggapan bahwa ketika sudah lulus SD lebih baik menikah agar tidak menjadi beban bagi orangtua.</p>
6.	Antung Saman	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki. • Warga desa Kambat 	Faktor pernikahan dini di sini adalah untuk menghindari fitnah. Dikarenakan anak sudah ada kerjaan, punya pengasilan sendiri, sering jalan berdua.

		<p>Utara, kecamatan Pandawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayah pelaku nikah dini. 	<p>Hal itulah yang menjadi alasan untuk menikahkan anaknya pada usia muda, agar tidak terjadi sangkaan yang buruk dari masyarakat.</p>
7.	Raihanah	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan. • Warga desa Banua Budi, kecamatan Barabai. • Ibu pelaku nikah dini. 	<p>Faktor pernikahan dini di sini adalah karena pergaulan. Ditakutkan pergaulan sekarang ini banyak anak-anak yang hamil di luar nikah. Jadi, daripada anak tersebut membuat malu orangtua, lebih baik anak tersebut dinikahkan.</p>
8.	Sugeng	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki. • Kasi Pemerintahan Desa Jamil. 	<p>Faktor pernikahan dini di sini adalah karena tradisi masyarakat. Anggapan tersebut diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Anak yang usia di atas 20 tahun yang tidak sekolah tetapi tidak menikah terutama perempuan, maka hal tersebut dianggap terlambat. Sedangkan perempuan yang berusia 25 tahun dinilai macam-macam oleh masyarakat sekitar. Sedangkan laki-laki berumur 30 tahun dicurigai sudah punya istri di tempat lain. Adat yang mengharuskan orangtua menikahkan anak perempuannya jika sudah ada yang melamar. Karena menurut masyarakat tersebut menolak lamaran laki-laki baik dianggap tidak baik. Mengamankan harta dan melestarikan kekerabatan. Budaya malu. Masyarakat malu jika membiarkan anaknya tidak laku dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat dikarenakan memiliki kekasih yang belum sah.
9.	Ida	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan. • Pelaku nikah muda. 	<p>Faktor pernikahan dini di sini adalah karena tradisi masyarakat. Dikarenakan kalau ada seseorang yang melamar maka harus cepat-cepat menikah, kalau tidak menikah ditakutkan akan ada</p>

			omongan masyarakat yang mengatakan bahwa anak itu tidak laku.
10.	Rini Saputri, S. Pd.	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan. • Sekretaris Desa Kambat Utara. 	Faktor pernikahan dini di sini adalah karena pergaulan. Beranggapan bahwa pergaulan remaja yang terlalu bebas dan tidak malu mengumbar hubungan secara mesra dengan pacarnya di depan umum.
11.	H. Aliansyah	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki. • Kepala Desa Tungkup. 	<p>a. pergaulan. Hal ini dikarenakan kehidupan jalanan yang sangat rawan menjadi alasan orangtua untuk menikahkan muda terutama anak perempuan.</p> <p>b. Ekonomi. Orangtua di daerah tersebut rata-rata mempunyai ekonomi kurang mampu dengan mata pencaharian sebagai petani dan buruh.</p>
12.	Adibah	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan. • Keluarga Pelaku Nikah Dini. 	Faktor pernikahan dini di sini adalah karena pergaulan. Sebagai contoh yaitu Rizka Agustina (pelaku nikah muda). Di mana waktu itu Rizka berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Dhani dan hamil di luar nikah.
13.	Siti Arfah	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan. • Lulusan SMP. • Pelaku nikah dini. 	Faktor pernikahan dini di sini adalah karena ekonomi. Karena tidak mempunyai kerjaan dan sudah mempunyai pacar. Maka dari itu orangtua menikahkan muda.
14.	Muhridin	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki. • Ayah pelaku nikah dini. 	Faktor pernikahan dini di sini adalah karena ekonomi. Dikarenakan orangtua hanya bermata pencaharian sebagai petani juga memiliki banyak anak. Juga beranggapan menikahkan muda anaknya agar bisa meringankan beban orangtua.
15.	Yuli	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan. • Tidak tamat SD. • Pelaku nikah dini. 	Faktor pernikahan dini di sini adalah karena pendidikan. Orangtua yang belum memahami arti pendidikan dan tidak mengetahui bahwa dalam sebuah pernikahan membutuhkan pendidikan sebagai modal menghadapi kehidupan

			bersama.
16.	Ayu	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan. • Lulusan SD. • Pelaku nikah dini. 	Sda
17.	Rahmat	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki. • Lulusan SD. • Pelaku nikah dini. 	Sda
18.	Siti Aminah	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan. • Pelaku nikah dini. 	<p>Faktor pernikahan dini di sini adalah karena kehendak orangtua. Diantaranya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perjudohan. Dalam hal ini orangtua berperan aktif dan anak pasrah menerima pilihan orangtua. b. Melihat anak-anaknya sudah baligh.
19.	Agus	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki. • Lulusan SMP. • Pelaku nikah dini. 	Faktor pernikahan dini di sini adalah karena berhenti sekolah dan memilih untuk bekerja di sawah bersama orangtua. Menikah saat umur 16 tahun dan istri umur 14 tahun.
20.	Salwati	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan. • Tidak tamat SMP. • Pelaku nikah dini. 	Faktor pernikahan dini di sini adalah karena ekonomi. Orangtua yang sudah tidak bisa lagi menyekolahkan anaknya karena faktor ekonomi membuat orangtua tersebut menikahkan anaknya diusia muda.
21.	Khairani	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki. • Kepala Desa Mandingin. 	Faktor pernikahan dini di sini adalah karena hukum agama, budaya dan tradisi/adat. Untuk di daerah sini lebih kuat hukum tradisi yang diyakini masyarakat. Oleh karena itu tidak bisa berbuat banyak ketika berhadapan dengan budaya menikah muda tersebut.

G. Pembahasan

1. Pernikahan Dini Menurut Aspek Sosiologis

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (RumahTangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸ Secara etimologi pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengkaja.³⁹ Sedangkan secara terminologi pernikahan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah Swt.⁴⁰

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara). Sebelum lahirnya undang -undang pernikahan mengenai tata cara pernikahan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing. dan setelah berlakunya hukum negara yang mengatur mengenai masalah pernikahan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Namun untuk membentuk suatu pernikahan di dalam Undang-Undang hukum pernikahan telah di tetapkan syarat- syaratnya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan pernikahan (syarat materiil) salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam

³⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia), h. 76.

³⁹M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja ,2003), h.

11.

⁴⁰Departemen Agama, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bagian Perawatan,1983), h. 49.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.” Batasan ini di maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

Namun pada kenyataanya pernikahan di bawah umur pada masa zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi Meskipun demikian dalam hal pernikahan di bawah umur terpaksa dilakukan.⁴¹ Diantara pernikahan dini pada masyarakat Banjar mempunyai pengaruh yang tidak baik bagi mereka yang melakukan pernikahan dini. Pengaruhnya akan dirasakan dalam persoalan rumah tangga, seperti pertengkaran suami istri dikarenakan emosi yang masih labil. Di dalam kehidupan rumah tangga pertengkaran ialah hal yang biasa namun jika terjadi terus menerus akan mengakibatkan perceraian.

Pada masyarakat Banjar menurut data yang peneliti peroleh masyarakat yang melakukan pernikahan dini ada dua yaitu masyarakat pedesaan dan

⁴¹Zulfian, *Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember (2017) : h. 3.

perkotaan. Di masyarakat pedesaan pernikahan dini pada umumnya terjadi pada masyarakat yang memiliki ekonomi rendah kebawah yang lebih merupakan bentuk sosial pada pembagian peran dan tanggung jawab dari keluarga perempuan pada suami. Sedangkan pada masyarakat perkotaan pada umumnya pernikahan dini terjadi karena kecelakaan yang diakibatkan pergaulan bebas.

Kadar pengetahuan dan kesiapan perempuan dalam menghadapi rumah tangga sering kali menjadi kendala, baik kesiapan fisik maupun mental seringkali menjadi masalah. Peneliti menemukan bahwa tingkat pengaruh pendidikan yang rendah, baik orang tua maupun anak, serta perekonomian yang lemah menjadi sebab banyaknya kasus pernikahan dini. Dan hal ini rentan sekali dengan perceraian.

Masalah perceraian umumnya terjadi karena sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing-masing maka akan menimbulkan masalah perceraian. Namun tidak mungkin di pungkiri bahwa tidak sedikit dari mereka yang telah melangsukan pernikahan di usia dini dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri.

Kematangan pola pikir maupun emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjadi kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri.

Dengan dilangsungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum.⁴²

Berdasarkan data yang peneliti temukan pengaruh faktor sosial sangat berpengaruh terhadap pernikahan dini terutama menyangkut status sosial menyangkut pekerjaan. Pekerjaan seseorang dapat mengukur kedudukan seseorang di masyarakat. Dimana pada saat penelitian beberapa informan mengaku memiliki tingkat ekonomi yang masih rendah. Berbagai konsekuensi negatif dari nikah dini pada masyarakat Banjar yaitu terjadinya perceraian yang banyak penulis dari laporan informan karena dapat menimbulkan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga disebabkan belum siapnya fisik dan mental.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup dan rendahnya keluarga memenuhi kebutuhan hidupnya, maka sebab itu keluarga lebih memilih anaknya untuk bekerja dan menikah lebih dahulu daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP ataupun SMA. Menikah menurut orang tua dapat meringankan beban hidup mereka dalam menghidupi keluarga tanpa berpikir panjang apa dampak masa depan bagi anak. Padahal anak mereka belum cukup dewasa untuk dinikahkan. Sementara pernikahan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan rumah tangga. Fakta dalam realitas sosial fenomena pernikahan dini menimbulkan kontroversi di masyarakat karena adanya perbedaan dari berbagai macam sudut pandang.

⁴²Erwinsyah, Argyo Demartoto, dan Supriyadi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Jurnal Analisa Sosiologi, Volume 7, Nomor 1(2018), h. 5.

Fenomena pernikahan anak ini bukanlah fenomena baru, namun pada masa lalu, anak yang dinikahkan pada umumnya mendapatkan dukungan sosial, senantiasa didampingi keluarga besar untuk proses belajar berumah tangga. Di masa lalu, standar kebutuhan keluarga juga tak tinggi mereka cukup sandang, pangan dan papan. Hal ini membuat daya dukung sosial ekonomi pedesaan umumnya dapat menunjang keluarga baru. Dalam situasi di mana daya dukung alam hilang.⁴³

Berdasarkan hasil analisis penelitian penulis diketahui bahwa sebagian masyarakat banjar yang melakukan pernikahan dini termasuk dalam katagori rendah yaitu kebanyakan bekerja di bidang pertanian dengan penghasilan pas-pasan dan pengeluaran yang besar. Menurut Vue, pernikahan dini terjadi pada masyarakat yang memiliki pendapatan perkapita dibawah standar pendapatan yang harus dipenuhi, dalam hal senilai dengan 1 US\$ atau Rp 10.000,00 per hari atau Rp 300.000,00 per bulan.

Dalam keluarga-keluarga yang sangat miskin, mengawinkan anak perempuan seringkali dibayangkan sebagai jalan keluar dari kemiskinan keluarga. Namun pada kenyataannya pernikahan mereka condrong menjadi beban bagi keluarga pihak perempuan. Sangat jarang pasangan pernikahan muda yang menetap di keluarga laki-laki, sebab pada dasarnya ibu dari pihak perempuan merupakan mentor dan sekaligus sebagai penunjang rumah tangga anaknya. Tidak jarang sang menantu tidak membawa nafkah tambahan atau bahkan menjadi beban tambahan bagi keluarga perempuan. Situasi ini kerap

⁴³Lies Marcoes dan Nurhady Sirimorok, *Kerja Kuasa Tersamar dalam Perkawinan Anak*, Monografi Penelitian, 2016, h. 21.

menyebabkan usia pernikahan itu bisa sangat pendek dengan meninggalkan anak perempuan dari keluarga miskin yang telah hamil atau melahirkan.

Dalam struktur relasi timpang secara gender anak perempuan menjadi korban paling pertama dari perubahan-perubahan yang berdampak negative kepada keluarga, komunitas, dan struktur sosial tingkat desa di mana mereka tumbuh dan berkembang. Dalam struktur semacam ini anak-anak perempuan menjadi kehilangan pranata yang seharusnya menjadi pelindung mereka.

Pada masyarakat Banjar menikah adalah hal yang sangat sakral yang sarat dengan nilai yang erat kaitannya dengan budaya, agama, ekonomi, dan lingkungan sekitar yang membuat perempuan memasuki jenjang dalam lembaga pernikahan. Dalam budaya patriarkis menikah tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial dan peningkatan status sosial tetapi juga agar perempuan kelihatan sempurna yakni menjadi istri dan kemudian ibu.

Perubahan status seseorang dari belum menikah menjadi menikah akan membawa perubahan peranannya dalam masyarakat atau secara ritual telah memasuki kedudukan kedewasaan dengan hak-hak baru. Selain itu taraf ekonomi penduduk yang rendah tidak cukup untuk menjamin kelanjutan pendidikan anak. Jika seorang anak perempuan telah menamatkan pendidikan dasar dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ia hanya tinggal di rumah. Selain itu keterbatasan lapangan pekerjaan menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Dalam realitas kehidupan, pembedaan peran sosial laki-laki dan perempuan melahirkan perbedaan status sosial di masyarakat dimana laki-laki

lebih diunggulkan dari perempuan melalui konstruksi sosial. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dalam sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yakni proses pemiskinan, subordinasi, atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih banyak dan lain-lain.

Latar belakang tersebut seperti kondisi rendahnya pendidikan, kemiskinan penduduk, daerah yang terisolir, kelengkapan lapangan pekerjaan, serta rendahnya mobilitas geografis dan sosial telah mendorong terjadinya pernikahan dini. Pasangan yang menikah dini memiliki beberapa resiko dan konsekuensi dari pernikahan dini, pernikahan dini cenderung melahirkan kemiskinan struktural. Hal ini dapat dilihat setelah pernikahan pasangan cenderung tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan dan kualitas pendidikan keluarganya.⁴⁴

Latar pendidikan yang rendah juga sangat berpengaruh pada pola pikir dan kualitas hidup seseorang sehingga ancaman kemiskinan selalu menjadi dampak pernikahan anak. Hampir semua anak-anak perempuan yang dinikahkan dan berhasil kami temui tidak memiliki pekerjaan dan hidup dalam kemiskinan. Tak seorang pun dari mereka melanjutkan sekolahnya setelah menikah.

⁴⁴Ana Rahmawati, "Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Pernikahan Dini" (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), h. 9.

Salah satu dampak buruk dari pernikahan dini adalah ancaman kemiskinan. Tidak banyak pilihan bagi anak perempuan yang dinikahkan setelah menikah. Semakin muda usia anak menikah, maka potensinya mengalami kemiskinan juga semakin besar akibat putus sekolah dan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak khususnya mereka yang lahir dari keluarga berpenghasilan rendah.

Nyaris tak ada pernikahan anak yang tak berdampak langsung secara sosial. Dampak sosial paling langsung adalah berhentinya akses pendidikan. Tak ada satu pun perangkat sosial formal yang ditemui di lapangan yang dijadikan sarana untuk pendidikan anak perempuan yang telah menikah. Padahal lembaga pendidikan dapat membuka lebih luas, bukan hanya cakrawala pengetahuan anak, melainkan juga peluang-peluang agar dapat menjalani masa datang yang lebih keras. Selain itu lembaga pendidikan mungkin juga dapat menjadi sarana berbagi bagi anak-anak yang telah menikah, baik untuk mendapatkan dukungan sosial lebih luas, maupun untuk menyediakan pembelajaran bagi mereka yang belum menikah.

Pada hakekatnya, pernikahan di bawah umur juga mempunyai sisi positif. Pada saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi cenderung tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu sering dijumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Kenyataan ini menjelaskan pernikahan di bawah umur merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif

tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang semakin dikhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara' maka harus dilakukan.

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan terjadinya pernikahan anak pada umumnya disebabkan faktor kemiskinan sosial dan direspon dengan pernikahan anak selain itu juga karena tidak tersedianya infrastruktur yang memungkinkan anak bisa bertahan lebih lama menjalani masa remajanya dengan misalnya bersekolah.

Selain itu dari sisi keagamaan, praktik pernikahan dini dalam kenyataannya didukung oleh tokoh agama yang dianut sebagian masyarakat Banjar. Sebagaimana yang ungkapkan oleh pelaku yang mendasarkan pernikahan dini sebagai solusi. Meski usia mereka ketika melangsungkan pernikahan masih di bawah usia 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki, pernikahan menurut pandangan mereka dianggap sebagai jalan atau pintu yang diperbolehkan agama untuk melangsungkan pernikahan. Pilihan terhadap pernikahan secara agama ini dianggapnya mampu menyudahi faktor-faktor yang melatari untuk segera melangsungkan pernikahan. Terlebih pandangan seperti ini mendapat dukungan dari tokoh agama dan bahkan berkenan untuk menikahkannya. Meski tidak semua tokoh agama memiliki pandangan yang sama.

Problematika pergaulan yang bebas dan tidak terkendali dikalangan remaja di satu sisi telah berdampak pada praktek seksualitas bebas dan kehamilan di luar nikah, disatu sisi para tokoh agama memiliki tanggung jawab

yang tinggi di masyarakat menyebabkan mereka mendukung pernikahan dini. Menurut H. Husni Rahman, seorang kepala KUA masyarakat di daerah ini tidak menolak dengan pandangan keagamaan yang dianut tuan guru.⁴⁵

Mayoritas masyarakat Banjar memeluk agama Islam. Mereka sangat memegang teguh ajaran agama sebagaimana mereka pahami. Kenyataan ini kemudian menempatkan tuan guru sebagai tokoh agama pada posisi yang sangat penting dan sentral di tengah masyarakat, bahkan bagi masyarakat Banjar terkenal dengan istilah *sami'na waata'na*, apa yang diucapkan dan dikerjakan tuan guru dilaksanakan meskipun berat.

Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam soal pernikahan seorang tuan guru akan selalu menjadi rujukan. Sebagian besar masyarakat di pedesaan kerap berkonsultasi mengenai waktu baik untuk menikahkan putra-putri mereka. Bahkan mereka pun dimintai pendapatnya mengenai hiburan yang pantas dalam resepsi. Namun kebanyakan tuan guru diperkampungan tidak pernah mencegah ketika ada orang tua mau menikahkan anaknya yang masih kecil. Bahkan mereka bersedia menjadi penghulu dadakan. Penghulu dadakan adalah penghulu tak resmi yang diperankan oleh para guru/tokoh masyarakat lokal di perkampungan. Mereka diminta atau ditunjuk oleh orang tua pasangan calon pengantin untuk menggantikan kepala KUA atau penghulu resmi KUA yang tidak mau menikahkan karena masih di bawah umur. Mereka menjadi alternatif ketika permohonan ke KUA ditolak dan diarahkan meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.

⁴⁵Wawancara dengan Bapak H. Husni Rahman, 09 Desember 2018.

Para guru mengaji yang memimpin masyarakat dinilai masyarakat awam, memiliki otoritas untuk menikahkan karena pengetahuan agamanya. Biasanya mereka berpatokan pada hadis atau riwayat dengan pemahaman yang sederhana. Kalau dilihat di dalam kitab-kitab rujukan mereka usia 16 tahun dan 19 tahun sudah dianggap cukup untuk menikah. Bahkan perempuan usia 12 tahun sudah dianggap bisa dinikahi. Banyak tokoh agama yang berpedoman pada ini dan mereka tidak ragu untuk menikahkan anak-anak mereka yang baru lulus SD.

Para kepala desa bukannya tidak tahu praktik pernikahan dini itu terjadi. Hanya saja mereka tidak bisa berbuat banyak ketika harus berhadapan dengan budaya yang berlaku dimasyarakat. Menurut penuturan Bapak Khairani, Kepala Desa Mandingin,⁴⁶ pernikahan anak di desa tidak bisa dilarang, karena hukum yang berlaku di masyarakat desanya yaitu hukum agamabudaya, tradisi. Dan hukum tradisi lebih kuat diyakini masyarakat. Meskipun lebih condrong ke hukum adat tetapi peraturan pemerintah tetap berjalan, khususnya terkait dengan syarat administrasi, seperti KTP, KK, dan ijazah. Kalau syarat-syarat ini tidak lengkap menurutnya izin nikah dari Negara tidak akan ada.

Sebagian tokoh agama di Banjar khususnya guru-guru yang ada di pedesaan merujuk kepada riwayat yang menceritakan tentang pernikahan Rasulullah Saw. dengan Siti Aisyah seperti diketahui terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. menikahi Siti Aisyah di usia 6 tahun dan berkumpul dengannya di usia 9 tahun.

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Khairani, 09 Desember 2018.

Kendati keabsahan riwayat ini masih diperdebatkan dikalangan ulama kontemporer.

Di kalangan ulama klasik sendiri terdapat perbedaan dalam menyikapi hadis yang menjelaskan pernikahan Nabi Muhammad Saw. dengan Siti Aisyah. Imam Ibn Hazm, seorang ulama Andalusia berpendapat bahwa bagi kaum laki-laki tidak boleh nikah di bawah umur sebab Nabi Muhammad sebagai teladan nikah pertama kali pada usia 25 tahun, sedangkan bagi perempuan diperbolehkan nikah dibawah umur asalkan sudah haid sebagaimana dicontohkan Aisyah. Imam Ibn Syabramah dan Imam Abu Bakar al-A'sham tegas menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur adalah haram, sebab pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah yang masih berusia 9 tahun adalah kekhususan Nabi yang tidak boleh ditiru oleh umatnya. Keberagaman pendapat para ulama ini menunjukkan bahwa substansi hadis ini masih diperdebatkan dan ditafsirkan dan bukan sebuah pemaknaan tunggal secara harfiah saja.

Mengadu teks dengan teks soal pernikahan Nabi dengan Aisyah bisa dilihat dari sikap Nabi yang berbeda misalnya ketika menolak lamaran dua khalifah sebelum Ali yang melamar Fatimah. Jawaban Nabi kira-kira “nanti dulu, dia masih kecil”. Di antara dua praktik itu kewarasan akal membimbing manusia pada alasan yang paling masuk akal. Menundanya karena belum waktunya.

Upaya lain menelusuri referensi lain di luar hadis, misalnya menggunakan penelusuran sejarah Nabi Muhammad. Dari sejumlah ahli sejarah yang meriwayatkan Nabi, ada celah untuk menafsirkan bahwa usia

Aisyah bukan enam tahun ketika dinikahi Nabi. Kesulitan untuk menggunakan teks diluar hadis, seperti referensi sejarah ini adalah karena sifatnya bukan teks rujukan. Jadi ini hanya sekilas info.

Soal usia Aisyah 9 tahun digauli, kita bisa melihatnya dua hal pertama, konteks zaman memang biasa seperti itu, kedewasaan anak dilihat dari kecerdasan sosial, spiritual dan mental dan ketika itu Aisyah telah mencapainya dan bukan batas umur biologis *numeric* angka sebagai rujukan.

Jika alasannya konteks yang menyebutkan bahwa kedewasaan itu relatif tergantung konteksnya dengan ciri-ciri kedewasaan mental, spiritual dan fisik, maka penentuan angka umur pernikahan anak pun bisa relatif. Jika di masa lampau tuntutan umat muslim Indonesia meminta Negara menaikannya menjadi 16 tahun, maka kini umat muslim juga menuntut untuk menaikannya lagi sesuai ukuran tuntutan kedewasaan itu sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam menghalangi Fatimah menikah di usia dini. Di Indonesia terutama didaerah-daerah pedesaan, masih banyak terdapat pernikahan dibawah umur, kebiasaan ini berasal dari adat yang berlaku sejak dahulu yang mentradisi hingga sekarang.

Ukuran pernikahan dimasyarakat seperti itu adalah kematangan fisik belaka (haid, bentuk tubuh yang sudah menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder) atau bahkan hal-hal yang sama sekaii tidak ada kaitannya dengan calon pengantin misainya panen, utang piutang antara orang tua dan sebagainya. Tidak mengherankan jika di beberapa tempat di Indonesia masih terjadi anak-anak berumur 9-13 tahun sudah menikah.

Usia pernikahan dalam pemikiran hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai baligh antara kedua calon suami istri, dengan syarat-syarat dan rukun pernikahan. Salah satu syarat sah pernikahan adalah mencapai usia baligh, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan.

Rasulullah Saw. sesungguhnya sudah mengisyaratkan syarat utama untuk melangsungkan pernikahan, yaitu kesanggupan. Hal tersebut ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Saw. bersabda:⁴⁷

يا معشر الشباب من الاستطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغضن للبصر و احصن للفرخ، و من لم يستطيع فعليه با لصوم فإنه له و جاء (مدقق عليه)

Hadis ini secara eksplisit menunjukkan bahwa kemampuan untuk melakukan pernikahan hanya dapat dilakukan ketika seseorang telah dewasa, karena akan timbul berbagai dampak hukum. Imam al-Syafi'i pernah mengatakan bahwa sebaiknya ayah tidak mengawinkan anak perempuannya sampai ia baligh dan bisa menyampaikan izinnya kerana pernikahan akan membawa berbagai hak dan kewajiban. Sehingga, makruh hukumnya seseorang yang belum mampu memenuhi kewajiban dalam keluarga, seperti memberikan mahar dan nafkah kemudian menikah. Dengan catatan ia masih bisa menahan diri dari perbuatan zina. Madzhab Maliki bahkan mengharamkan seorang laki-laki menikah dalam kondisi tersebut. Begitu pula dengan madzhab

⁴⁷Al-Shan'aniy, *Subul al-Salam* Juz 3 (Kairo: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 1980), h. 109.

Hanafi, pernikahan yang akan membawa kemudharatan seperti menyakiti dan mendzalimi orang lain tidak boleh dilakukan. Kerena pernikahan pada dasarnya dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa dan fungsi reproduksi.

Menurut Husein Muhammad, salah satu faktor yang menjadi perhatian *fuqaha* menilai hukum pernikahan adalah ada atau tidaknya unsur kemaslahatan atau kekhawatiran terjadinya hubungan seksual di luar nikah. Jika kekhawatiran ini tidak dapat dibuktikan maka pernikahan tersebut tidak dapat dibenarkan. Sebab, pernikahan pada usia belia dapat menimbulkan kemudharatan seperti munculnya gangguan fungsi reproduksi pada perempuan⁴⁸ *Internaticnal Islamic Center For Population Studies & Research Al-Azhar* menyatakan bahwa pernikahan anak usia dini tidak memiliki dasar dan argumentasi keagamaan yang kuat dan shahih dalam perspektif Islam. Disamping itu, pernikahan anak usia dini seringkali motivasi orangtuanya untuk menjual putrinya yang masih kecil dengan sejumlah harta yang ditawarkan oleh laki-laki yang berminat untuk menikahnya.⁴⁹

Memang dalam pandangan imam mazhab, seperti Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi, menikahkan anak yang belum dewasa itu dibolehkan. Hal ini dikaitkan dengan adanya hak *ijbar*, yaitu hak ayah atau kakek untuk mengawinkan anak perempuannya, baik yang sudah dewasa maupun yang

⁴⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS: 2007), h. 100.

⁴⁹Mukti Ali, dkk, *Fikih Kawin Anak* (t.tt: Rumah Kitab, 2017), h. 11.

masih belia tanpa harus mendapatkan persetujuan dan izin terlebih dahulu dari anak perempuan tersebut, asalkan anak perempuan itu tidak berstatus janda⁵⁰

Menurut fuqaha yang lain, seperti Ibnu Syubrumah, Abu Bakr al-Asham, dan Utsman al-Batti, laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur tidak sah dinikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang bersangkutan secara eksplisit. Alasan yang mereka gunakan adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Berdasarkan ayat ini, menurut ketiga ulama di atas, jika anak-anak yang belum baligh boleh dinikahkan, maka ayat ini tidak memiliki nilai fungsi. Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan anak sebelum usia baligh. Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks, dan memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis dan kultural yang ada, sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Muhammad Saw. dengan Siti Aisyah yang saat itu berusia usia 6 tahun,⁵¹ Ibnu Syub rumah menganggap

⁵⁰Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: el-Kahfi, 2008), h. 219.

⁵¹Ibn Hazm, *Al-Muhalla* Juz 9, h. 459, dikutip oleh Husein Muhammad, "*Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*" (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 70-72.

sebagai pengecualian dan ketentuan khusus bagi Nabi Muhammad Saw. yang tidak bisa diberlakukan bagi umatnya.⁵²

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya kedewasaan untuk melangsungkan pernikahan menurut Islam sangat ditekankan demi tercapainya tujuan pernikahan, meskipun agama juga tidak menentukan batas umur yang pasti. Dalam hal ini, diserahkan kepada masyarakat untuk menentukannya sendiri, asalkan tidak menimbulkan kemudharatan, dan asalkan menjamin terwujudnya keluarga yang sakinah dan tentram dalam keadilan.

Berdasarkan paparan di atas menurut hemat penulis secara keagamaan pernikahan dini masih diperbolehkan sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi untuk masa sekarang perlu dipertimbangkan lagi untuk menikah dini apalagi kemaslahatannya, mungkin pada zaman dulu pernikahan dini tidak terlalu menimbulkan darurat, tetapi kalau sekarang pernikahan dini jika banyak menimbulkan masalah maka sebaiknya dipertimbangkan dahulu.

2. Pernikahan Dini Masyarakat Banjar Menurut Budaya

Hasil penelitian lapangan membuktikan bahwa pernikahan dini masyarakat Banjar termasuk tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data BKKBN bahwa Provinsi Kalimantan Selatan termasuk daerah yang tertinggi angka pernikahan dininya. Faktor yang paling kuat adalah karena tradisi yang masih dipertahankan sampai hari ini dan pandangan agama yang mengusung nikah anak sebagai suatu yang sah. Sehingga berbagai persoalan misalkan tentang

⁵²Ibrahim, *Al-Bajuri*, vol. 2 (Semarang: Toha Puha, 1992), h. 90.

kemiskinan direspon melalui pernikahan dini dengan berdalil atas nama tradisi dan agama padahal bertujuan meringankan beban orang tua dan memindahkan tanggung jawab kepada suaminya.

Adat dan tradisi juga berperan dalam memperkeruh pernikahan dini seperti tradisi menjodohkan anak. Dari data informan diketahui bahwa masih banyak tradisi menjodohkan anaknya di usia anak-anak. Tradisi perjodohan di masyarakat Banjar khususnya di daerah pedesaan tidak segan mengawinkan anak-anak perempuan demi mengamankan atau memperbesar aset keluarga. Perempuan dianggap tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi jika semua kebutuhan hidupnya terpenuhi.

Tradisi menikah dini biasanya terjadi pada kehidupan keluarga petani yang mayoritas dari keluarga prasejahtera. Penentuan menikah sepenuhnya ditentukan oleh keluarga orang tua yaitu bapak atau ibu. Sedangkan anak yang akan menikah jarang dilibatkan dalam membuat keputusan penting. Sebagai tradisi turun temurun akan melahirkan rantai kemiskinan dan berbagai permasalahan yang sulit dibendung.⁵³

Masyarakat Banjar yang terletak di kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Desa ini jauh dari kota, sehingga penduduknya berpendidikan rendah. Menurut informan anak-anak yang menikah dini salah satu penyebabnya jauh dari sekolah sehingga anak-anak tidak ada kegiatan lagi. Jadi wajar jika banyak penduduknya yang berpendidikan rendah. Banyak anak muda di sana yang

⁵³Retno Susilawati, "Menguak Pengaruh Keutamaan Gender Dalam Pendidikan", Jurnal Palastren Volume 3 Nomor 1, (2010), h. 9.

sudah memiliki anak, kebanyakan memilih menikah daripada sekolah lebih tinggi.

Berdasarkan data dari informan kebanyakan masyarakat banjar khususnya dipedesaan para orang tua takut jika anaknya khususnya perempuan dikatakan perawan tua, ada juga yang mengatakan jika lama menikah diejek masyarakat “tidak laku” dan ada juga yang mengtakan jika lamaran laki-laki yang melamar ke rumah maka tidak bagus dan ada mitos tertentu. Dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Faktor yang mendasari hal tersebut berdasarkan data yang penulis gali dari informan ada keterkaitannya dengan pandangan keagamaan bahwa boleh saja menikahkan anak pada usia dini berdasarkan hadis Nabi tentang pernikahan Nabi Saw. dengan Siti Aisyah.

Tradisi yang diyakini masyarakat Banjar tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini pada masyarakat Banjar. Hal ini menarik persentase pernikahan dini di Kalimantan Selatan khususnya masyarakat Banjar yang ada dipedesaan memiliki persentase tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kalimantan Selatan angka pernikahan dini di pedesaan lebih tinggi jumlahnya dibandingkan dengan perkotaan. Angka yang tertinggi kebanyakan di daerah pelosok-pelosok hulu sungai.⁵⁴

Masyarakat menilai bahwa pernikahan dini sebagai konstruksi sosial agar tidak disebut sebagai perawan tua. Konstruksi sosial menurut Peter L

⁵⁴Website Badan Pusat Statistik Online. Diakses pada tanggal 12 Januari 2019.

Berger dan Thomas Luckmann merupakan proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu-individu menciptakan terus menerus suatu realitas atau kenyataan yang dimiliki dan dialaminya. Meskipun istilah konstruksi sosial berkaitan dengan sosiologi pengetahuan, ada beragam pendapat yang seharusnya dimaksud dengan pengetahuan dalam konteks ini, Peter Berger memandang manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui tiga momen dialektis yang similtan yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.⁵⁵

1. Eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia. Tradisi pernikahan dalam budaya masyarakat Banjar sejak dahulu sudah ada. Mitos tentang perawan tua jika anaknya tidak dinikahkan, gunjingan tidak laku jika anaknya tidak dinikahkan dan aib keluarga jika menolak lamaran laki-laki. Isu kemiskinan juga seringkali terjadi hingga anaknya dinikahkan di usia dini. Selain itu perjodohan juga sering terjadi, tak heran anaknya di usia anak sudah di tunangkan dengan laki-laki.
2. Objektivikasi adalah hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. hasil ini berupa realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Pada tahap

⁵⁵Teguh Hidayatul Rachmad, *Kontestasi Pernikahan Dini Dalam Kajian Budaya Madura* (Kepanjen: AE Publishing, 2007), h. 6.

ini masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif. Faktor ekonomi, sosial, dan budaya adalah realitas objektif masyarakat Banjar yang memilih pernikahan dini sebagai alternatif keluar dari kesusahan. Pada akhirnya masyarakat membuat pernikahan dini sebagai tradisi.

3. Internalisasi, masyarakat sebagai kenyataan subjektif menyiratkan bahwa realitas objektif ditafsiri secara subjektif oleh individu. Dalam proses menafsiri itulah berlangsung internalisasi. Internalisasi adalah proses yang dialami manusia untuk mengambil alih dunia yang sedang dihuni sesamanya. Internalisasi dilakukan seumur hidup melibatkan sosialisasi baik primer maupun sekunder. Dengan diterimanya definisi tersebut, individu pun bahkan hanya mampu memahami definisi orang lain tetapi lebih dari itu turut mengkonstruksi definisi bersama. Dalam proses mengkonstruksi itulah individu berperan aktif sebagai pembentuk, pemelihara, sekaligus pengubah masyarakat.

Pernikahan dini pada masyarakat Banjar masih bisa ditolak, diterima bahkan dikembangkan menjadi budaya tergantung dari individu masing-masing. Dengan kata lain bahwa individu mempunyai kuasa untuk meneruskan atau tidak. Individu yang telah menjabat sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat di Banjar, maka tindakan ini sebagian besar dilakukan untuk menghormati etika budaya masyarakat Banjar yaitu meneruskan tradisi budaya pernikahan dini.

Dengan kondisi tradisi masyarakat pedesaan yang kebanyakan menikahkan anaknya di usia dini jika dibiarkan terus menerus maka akan

berdampak pada kesempatan seorang remaja untuk meraih pendidikannya kejenjang lebih tinggi, kurangnya berinteraksi dengan lingkungan sebaya apalagi jika anak perempuan, kurang memiliki waktu mengasah potensi dan kurangnya kesempatan bekerja bagi perempuan hingga selanjutnya kondisi ini akan menambah kuota kemiskinan.

Berdasarkan fakta di lapangan, suatu kenyataan yang dapat kita lihat bahwa pernikahan dini pada masyarakat Banjar pada umumnya terjadi banyak dipengaruhi adat tradisi walaupun masyarakat pada umumnya sudah tahu dengan regulasi pemerintah tentang batas usia pernikahan akan tetapi itu bukanlah menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menikahkan anaknya di usia dini.

Praktik pernikahan dini pada masyarakat Banjar menurut penulis merupakan tradisi yang sudah ada dalam keluarga. Dengan adanya anggapan-anggapan seperti bujangan tua, perawan tua, tidak laku dan lain-lain. Dimana hal ini akan membawa masyarakat ke suatu paradigma yang nantinya akan menyulitkan mereka dengan anggapan seperti itu.

Selain itu pernikahan dini pada masyarakat Banjar terutama di pedesaan keinginan menikah muncul ada yang disebabkan oleh keinginan sendiri dan ada juga dijodohkan orang tuanya yang kebanyakan dipengaruhi oleh tradisi budaya setempat yang juga kebanyakan menikah di usia dini. Hal ini dipengaruhi pandangan keagamaan yang diajarkan oleh guru-guru agama di desa untuk menikahkan anaknya di usia muda, karena bagi perempuan yang sudah baligh tidak baik menyendiri terlalu lama, khawatir terjadi sesuatu yang

kurang baik.

Hal ini sesuai dengan teori ketertarikan yang diungkapkan oleh Olson De Frain yang dikenal dengan teori *the stimulus value role theory*, ia menyebutkan bahwa “pemilihan pasangan merupakan proses dimana individu tertarik pada calon pasangannya berdasarkan stimulus tertentu”. Stimulus yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diartikan seperti ketertarikan terhadap daya tarik fisik, setelah tertarik pada fisik maka ketertarikan akan muncul ketika keduanya sama-sama mengetahui memiliki keyakinan yang sama, nilai yang sama, perasaan yang sama, strata keluarga yang hampir sama, pendidikan yang sama, budaya yang sama dan lain sebagainya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lott dan Lott dalam teori *reinforcement* yang menyatakan bahwa “setiap orang dirangsang untuk menyukai orang lain”. Hal ini didukung oleh pendapat Dryfoos “sejumlah remaja yakin bahwa meningkatnya keberanian remaja mengambil resiko, bukan disebabkan oleh faktor kematangan seperti egosentrisme, tetapi lebih disebabkan oleh faktor konstetoral seperti kemiskinan, ekonomi keluarga yang buruk, dukungan pendidikan yang kurang memadai”.⁵⁶

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan pendapat Dryfoos yaitu faktor pernikahan dini yang disebabkan kemiskinan, ekonomi keluarga yang buruk di tambah pendidikan kurang memadai sesuai dengan faktor yang menyebabkan pernikahan dini pada masyarakat Banjar. Hal ini ada keterkaitannya dengan pengaruh budaya tradisi masyarakat yang terus menerus

⁵⁶Afri Rahmadia Marta, *Keputusan Perempuan Menikah Dini*, Jurnal Konselor, Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh, Volume 6 Nomor 3 (2017), h. 101-104.

menikahkan adanya di usia muda.

3. *Maqasid Al-Syariah* Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Pernikahan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Melalui pernikahan yang sah, pergaulan antara laki laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari hasil pernikahan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dari Allah Swt.

Dalam pandangan hukum Islam pernikahan merupakan suatu ibadah dan merupakan perintah Allah Swt. dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Perintah Allah Swt. berarti menurut perintah al-Quran sedangkan sunnah Rasul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁵⁷

Oleh karena itu dalam pernikahan harus diatur sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan keluarga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*.⁵⁸ Tujuan pernikahan pada dasarnya memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam C Monesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 20.

⁵⁸Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 17.

meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia ini. Selain itu untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan keluarga dan masyarakat.⁵⁹

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁶⁰

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Pernikahan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib

⁵⁹Ml. H.Riiyo, *Hukum Prkawinan Islam (Situ Ailisis Dari Uu No, 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 26.

⁶⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374.

ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.⁶¹

Zakiah Darajat dkk. Mengemukakan Lima tujuan dalam pernikahan, yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

⁶¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, Bandung, 2009), h. 22.

4. Menambahkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁶²

Menurut dr. Ali Sibra M, ketentuan usia pernikahan dalam pasal 7 ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974 tidaklah cocok untuk dijadikan tolak ukur terjadinya sebuah pernikahan, karena pada usia di bawah 20 tahun seseorang masih belum mengalami kedewasaan dalam dirinya dan organ reproduksi belum matang dan tidak siap untuk mengalami kehamilan sampai persalinan.

Secara sosial mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalani bahtera rumah tangga dan hidup bermasyarakat dengan masyarakat sekitar. Pernikahan dalam usia di bawah 20 tahun akan mengakibatkan putusnya sekolah dan membuat wanita secara permanen menjadi tidak mandiri dan selalu bergantung pada suaminya, sehingga nantinya akan mempengaruhi pada status sosial dan ekonomi. Seorang istri yang masih remaja biasanya mempunyai pendidikan yang rendah sehingga mereka mengalami ketergantungan kepada suami dan keluarganya, termasuk juga dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi. Dengan demikian mereka lebih mungkin terjadi banyak risiko kesehatan, kekerasan, infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh LKBH Fakultas Hukum Univetaitas Wiralodra, Indramayu menyimpulkan bahwa banyak sekali

⁶²Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Fikih Jilid 3* (Jakarta: Depag RI, 1985), h. 64.

pernikahan di bawah umur di Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu yang berakhir dengan perceraian. Bahkan setelah perceraian terjadi, sang perempuan pada umumnya lantas menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau Pekerja Seks komersial (PSK). Parahnya, sang penjual itu adalah orang tuanya sendiri.⁶³

Melihat pandangan pakar medis dan hasil penelitian oleh LKBH di atas seakan membukakan mata kita bahwa sebenarnya menikah di usia dini yaitu di bawah 20 tahun justru akan mengakibatkan beberapa bahaya bagi pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan, yang justru jauh dari tujuan-tujuan yang diharapkan dari pensyariaan pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia 20 tahun bagi perempuan sebenarnya tidak mencerminkan dan tidak merealisasikan tujuan pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas menurut hemat penulis pelaku yang menikah muda belum tentu semuanya bahagia meskipun ada segelintir orang yang menikmati menikah muda. Tetapi berdasarkan data-data yang penulis dapatkan, pernikahan dini besar kemungkinan tidak bahagia, karena pada dasarnya seseorang yang menikah muda memiliki pola pikir yang belum sempurna apalagi wanita.

Menurut hemat penulis pernikahan akan bahagia jika pasangan mengerti arti makna dan tujuan pernikahan, meski salah satu pasangan berusia belia tetapi jika dia mengerti makna dan tujuan pernikahan kemungkinan dia akan bahagia dan tujuan pernikahannya akan tercapai. Akan tetapi jika salah satu

⁶³Holilul Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah*, Journal Of Islamic Studies and Humanitis, UIN Sunan Ampel Surabaya Volume 1 Nomor 1. (2016), h. 5.

pasangan tidak memiliki kesiapan termasuk tidak mengerti makna dan tujuan pernikahan maka kemungkinan besar yang akan dialami adalah pertengkaran terus menerus yang berujung perceraian.

Dari informan menikah muda banyak memiliki dampak yang negatif. Dan ini disebabkan kurang siapnya mereka dalam menghadapi pernikahan, selain itu mereka belum matang dari segi usia mental. Dan yang akan terjadi konflik terus menerus serta adanya rasa egois dan ingin menang sendiri. Sehingga terjadilah kekerasan fisik, batin pada salah satu pasangan muda.

Selain itu peneliti juga menemukan data dari sejumlah informan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pelaku dini tidak semuanya berlangsung dengan harmonis. Padahal tujuan pernikahan adalah supaya membentuk keluarga yang harmonis bahagia sesuai dengan prinsip *sakinah, mawaddah warrahmah*. keluarga yang harmonis bisa diperoleh jika pasangannya sudah siap untuk berumah tangga. Dengan menjadi keluarga harmonis maka tujuan pernikahan dapat tercapai yaitu keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan berbelas kasih sayang.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Beberapa tujuan ini tentunya tidak bisa direalisasikan secara maksimal jika terjadi pernikahan dini karena umur 16 bagi perempuan bukanlah umur ideal, selain itu dalam kehidupan rumah tangga juga harus saling melengkapi dan saling mengerti agar keluarga bisa hidup

rukun bukan mencari kesalahan pasangan karena makhluk ciptaan Allah pasti ada perbedaan apalagi kekurangan, oleh sebab itu kita harus sabar dan saling pengertian dan caranya harus dipersiapkan lebih dahulu sebelum menikah agar setelah menikah dapat tercapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Masalah pernikahan dini pada masyarakat Banjar yang penulis temui telah memunculkan persoalan kemanusiaan. Pernikahan dini telah merampas kehidupan dan masa depannya. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan counter terhadap narasi-narasi serupa itu yang pada dasarnya bersandar pada teks keagamaan, minimal hadis? menghadirkan narasi alternatif penting karena argumen-argumen itu bersama alasan sosial ekonomi lainnya telah melanggengkan praktik pernikahan dini. Padahal dari sisi apapun pernikahan dini tak memberikan manfaat melainkan mafsadat bagi anak perempuan bahkan anak yang akan dilahirkan.

Dalam praktiknya di zaman lampau mungkin menikahkan anak tidak dianggap persoalan. Baik karena kurangnya pengetahuan mengenai dampak atau karena daya dukung sosial-ekonomi ketika itu dapat menyangga beban perempuan muda dalam menjalankan perannya sebagai ibu. Namun hasil penelitian di sepanjang waktu menunjukkan pernikahan dini lebih banyak memunculkan *mafsadat* daripada manfaat.

Pernikahan dini adalah fakta penderitaan anak perempuan, mafsadat seperti kemiskinan dan kebodohan yang ditimbulkannya adalah fakta. Namun sejumlah teks membenarkan atau tak langsung melarang praktik ini. Dalam

keadaan serupa metode *istiqla* dapat membantu mencari jalan keluar untuk menemukan hukum atas pernikahan dini.

Dalam istilah ilmu hukum Islam, *istiqla* (induksi) artinya sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan dari fakta-fakta khusus yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Fakta-fakta khusus yang dimaksud diperoleh menggunakan pengetahuan akal, pemikiran yang didapat dari realitas kehidupan atau dalam bahasa kekininian.

Al-Syaithibi berupaya merekonstruksi metodologi hukum Islam dengan meneliti substansi makna yang terkandung dalam suatu gagasan hukum. Menurutnya atas landasan itulah penyelesaian persoalan-persoalan baru dapat dilakukan. Makna yang terkandung dalam suatu gagasan hukum ini populer dengan istilah maqasid al-syariah. *Maqasid al-syariah* ini merupakan landasan yang paling mendasar dari ilmu syariah.

Metode *istiqla* ini pada dasarnya memberi kebebasan pada akal untuk memahami sebuah teks. Tetapi kebebasan akal ini dibatasi oleh konsep *maqasid* atau *maslahah* yang secara berurutan disebut al-Syathibi yakni *maslahah dharuriyyah* (primer), *maslahah hajiyah* (sekunder) dan *tahsiniyyah* (tersier). Dalam analisa al-Syathibi konsep *maslahah* sebagai prinsip harus sesuai dengan tujuan penerapan syariat yang secara rinci ditunjukkan untuk memelihara agama, diri, akal, keturunan, dan harta.⁶⁴

Dengan mengacu kepada landasan maqasid al syariah, maka menurut hemat penulis pernikahan dini tidak diperbolehkan dengan argumentasi bahwa

⁶⁴Lies Marcoes dkk, *Maqasid Al Islam: Konsep Perlindungan Manusia dalam Perspektif Islam* (Jakarta :Rumah Kitab, 2018), h. 56.

al Quran menyebut pernikahan itu sebagai *al-mitsaq al-ghalizah* (perjanjian yang kokoh), sehingga tidak bisa dianggap sederhana dan ringan. Karenanya dalam pernikahan dibutuhkan kecakapan, kemampuan dan kesiapan dari kedua belah pasangan, laki-laki dan perempuan dan juga maslahat serta menimbulkan madharat bagi tubuh dan mental rumah tangganya, reproduksinya, sosialnya dan pendidikannya.

Dalam kenyataan hidup dapat disaksikan betapa banyak dampak negatif dari pernikahan dini, baik yang menyangkut kesehatan tubuh perempuan, reproduksinya seperti melahirkan anak prematur, keguguran, lemah atau belum siapnya mental sehingga mudah perceraian. Dampak pada sosial dan pendidikannya pun buruk, sebab pada usia anak-anak yang mestinya diisi dengan belajardan sekolah justru diisi dengan kesibukan rumah tangga yang pada akhirnya terjadi pembodohan diakibatkan putus sekolah sebagai konsekuensi dari pernikahannya. Seluruh dampak negatif tersebut bertentangan dengan tujuan-tujuan luhur dan baik syariat yang bersifat universal yang hendak menjaga dan melindungi agama, tubuh, jiwa, akal dan harta.

Pernikahan dini sama sekali tak membawa kemaslahatan. Terlebih kalau melihat perkembangan zaman yang semakin menuntut beban dan tanggung jawab yang tidak ringan baik dalam segi pendidikan yang menuntut para remaja dan muda mudi untuk belajar dan menuntut ilmu agar siap menjalani hidup secara kompetitif dan pada saat yang sama tuntutan ekonomi juga semakin menekan, agar dapat hidup layak. Jika pernikahan dini hanya akan menyeret pelakunya ke dalam keterbelakangan dan ketidakmampuan dalam

merespon perkembangan sosial, maka semakin banyak orang yang menikah atau dinikahkan di usia anak-anak, semakin banyak pula beban sosial yang harus ditanggung. Sebab para pelaku sosialnya tidak sanggup merespon dan berpartisipasi dalam dinamika dan perkembangan yang sedang berlangsung. Apalagi pernikahan dini telah memicu munculnya problem-problem kesehatan reproduksi. Melihat dampak-dampaknya itu pernikahan dini bukan sekedar problem rumah tangga dan privat melainkan juga sebagai problem sosial.

Pernikahan jelas bukan semata-mata soal hubungan seks. Pernikahan itu bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Faktor kematangan psikologis yang dipengaruhi oleh pendidikan dan juga pengalaman hidup akan berpengaruh pada kedewasaan yang menentukan keberlangsungan rumah tangga. Sosok seorang ibu yang dianggap sebagai al-madrasatul al-ula alias sekolah pertama dan terutama bagi anak-anaknya akan gagal dipenuhi bila sang ibu sendiri tidak cukup berpendidikan.

Ibu merupakan pilar keluarga, karenanya harus mempunyai wawasan yang memadai. Bagaimana mungkin perempuan yang belum cukup umur, belum dewasa dan masih suka bermain di jalanan bersama teman-teman sebayanya mampu mendidik generasi harapan bangsa dan menanggung beban rumah tangga yang teramat berat. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi perempuan dengan penundaan usia pernikahan akan menjadikan perempuan lebih mempunyai pengetahuan dan kesadaran mengenai tanggung jawab yang akan ia pikul setelah berumah tangga sehingga ia bisa mendidik putranya dengan baik.

Islam memerintahkan kepada orang tua agar memelihara dan mendidik anak secara baik dan benar. Orang tua tidak boleh menelantarkan anak-anak mereka. Ketika masih bayi anak harus disusui, dirawat dan diberi kasih sayang yang cukup. Setelah tumbuh besar anak berhak memperoleh penghidupan dan pendidikan dan pendidikan yang layak. Sehingga kelak benar-benar menjadi generasi yang berkualitas. Sebagaimana firman Allah :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa kita harus khawatir meninggalkan keturunan dalam kondisi lemah. Sedangkan pengertian “lemah” disini aspeknya sangat luas yakni bisa lemah akidah, lemah akal-kecerdasan, lemah ekonomi, lemah kesehatan, lemah mental, dan lain-lain yang semuanya itu juga harus dipahami dalam konteks sekarang. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Anak harus lebih baik dari orang tuanya. Dalam konteks inilah di dalam Islam ada keharusan untuk belajar dan mencari ilmu dalam upaya melahirkan generasi yang berkualitas, memiliki jaminan pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Di antara tujuan pernikahan adalah *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu dari kelima dasar tujuan universal hukum syariat, *maqasid al-syariah* (tujuan-tujuan diturunkannya syariat). Selama ini banyak yang memaknai *hifzh al-nasl* secara sempit dengan *hifzh al-nasab* (menjaga nasab) supaya nasab tidak tercampur dan tidak terjadi ‘salah alamat’ kesiapa anak memanggil ayah. Hal ini memang benar adanya. Tetapi maknanya juga

mencakup keharusan menciptakan keluarga yang sejahtera. Diantara hak-hak anak yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh orang tuanya adalah: (1). Memberi nama yang baik; (2). Memberi nafkah; (3) mengkhitan jika laki-laki; (4) mendidik dan menyekolahkan; (5) menikahkan dengan orang (laki-laki/perempuan) yang dicintai.

Kelima hak mendasar tersebut tidak akan terpenuhi bila tidak ada kesiapan dan kecakapan masing-masing dari suami dan istri. Berapa banyak kita temukan anak-anak yang terlantar hanya karena ayah dan ibunya berusia anak-anak yang masih suka bermain karena tak punya cukup pengetahuan. bagaimana cara mengurus rumah tangga. Sehingga kemudian banyak anak-anak yang tinggal dengan nenek dan kakeknya yang sudah tua renta.

Banyak juga kita temukan orang tua yang mengandalkan pendidikan anak-anaknya hanya kepada sekolah. Padahal tidak seluruh waktu anak-anak dihabiskan untuk belajar di sekolah. Disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua yang dewasa, punya pengetahuan memadai dan punya kecakapan dalam mengurus rumah tangga tentu akan tahu apa yang harus dilakukan ketika anak-anak sudah berada di luar sekolah dan kembali ke rumah.

Melahirkan generasi baru merupakan keharusan atau bahkan kewajiban demi berlangsungnya kehidupan umat manusia. Dalam suatu kaidah fikih dikatakan, *“Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib”* (Sesuatu yang jika tanpanya sebuah kewajiban tak sempurna, maka sesuatu itu wajib). Dalam konteks menjaga keberlangsungan eksestensi manusia, regenerasi adalah wajib.

Tetapi regenerasi ini tidak akan berlangsung dengan baik dan mensejahterakan tanpa mempertimbangkan kualitas individu-individu yang akan bersatu dalam satu keluarga. Sebab hanya individu-individu yang berkualitaslah yang akan sanggup mengambil peran dalam membangun peradaban, mengambil peran dalam dunia kerja dan kesempatan.

Selain itu pernikahan dini juga berbenturan dengan tujuan pernikahan yaitu *hifzh al-nasl* (menjaga jiwa) menjaga jiwa disini maksudnya menjaga jiwa kemanusiaan terhadap tuhan dan manusia. Islam melarang segala hal yang dapat menafikan kemanusiaan, seperti berbuat zalim, berperilaku tidak adil, merendahkan orang lain dan lain-lain. Dalam konteks pernikahan dini sebagaimana data yang penulis dapat dari informan diketahui bahwa pernikahan dini ada ketimpangan gender, ketimpangan antar anggota masyarakat, keadaan fisik dan ekonomi yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menghindari terjadinya kezhaliman.